

**ANALISIS KEBIJAKAN *HALAL TOURISM* PEMERINTAH
KOTA SABANG DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT**
(Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Dibrizky Nur Anjani

NIM. 160102094

**Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS KEBIJAKAN HALAL TOURISM PEMERINTAH
KOTA SABANG DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT**
(Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar – Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Program Studi Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Oleh:

Dibrizky Nur Anjani

NIM: 160102094

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

UIN AR - RANIRY

Pembimbing II

Dr. Bismi Khalidih, S.Ag.,M. Si
NIP 197209021997031001

Gamal Achyar, Lc.,MA
NIDN 2072128401

**ANALISIS KEBIJAKAN HALAL TOURISM PEMERINTAH
KOTA SABANG DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT**
(Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjan (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Bisni Khalifin, S.Ag., M. Si
NIP 197209021997031001

Sekretaris,


Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN/2022128401

Penguji I,


Prof. Dr. H. Nurdin, M. Ag
NIP 195706061992031002

Penguji II,


Zuhul Pasha, S.Sy, MH
NIP 199302262019031008

Mengetahui,
Rektor Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dibrizky Nur Anjani
NIM : 160102094
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIR Banda Aceh, 05 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Dibrizky Nur Anjani
NIM. 160102094

ABSTRAK

Nama : Dibrizky Nur Anjani
Nim : 160102094
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 107 halaman.
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Halal Tourism*, Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Fatwa DSN MUI, Wisata Halal.

Sejalan dengan tren *Halal Tourism* yang mengarah kepada kenyamanan beribadah bagi wisatawan muslim sebagai unsur penting dalam berwisata. Transformasi perkembangan pariwisata di Kota Sabang telah menerapkan Kebijakan Halal Tourism, dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, diharapkan selaras dan mengambil peran signifikan sebagai pusat perkembangan wisata syariah yang dikaji dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui konsep *halal tourism* dalam perspektif hukum islam (2) Mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sabang dalam menerapkan *Halal Tourism* untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Sabang (3) Mengetahui implementasi *Halal Tourism* dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakat Kota Sabang dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil Penelitiannya adalah Kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan pemerintah Kota Sabang adalah kebijakan dalam industri pariwisata yang berkonsep pada nilai-nilai syariah yang ditinjau dari fatwa DSN MUI. *Halal tourism* memiliki tujuan yang salah satunya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing muslim dan non-muslim dalam mengenalkan wisata ini, sehingga kebijakan tersebut mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dengan berdagang dan menyediakan fasilitas serta pelayanan pariwisata yang berbasis syariah. Dalam hal itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang belum mencapai hasil yang maksimal untuk menerapkan konsep *Halal Tourism*, maka dari itu pemerintah berupaya keras dalam meningkatkan perekonomian dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kota Sabang dengan tetap menerapkan kebijakan – kebijakan *halal tourism*.

KATA PENGANTAR

Atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt Tuhan semesta alam, tidak ada ucapan yng paling pantas melainkan puji dan syukur yang penuh keikhlasan kepada Allah Swt. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal). Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing I dan Pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HES beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan – bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orangtua tercinta Ayahhanda Syarjani ST, Ibunda Nunung Nurindah serta kepada Adek Dwirahma Fadhlika Anjani, Annur Mahardhika Putra dan Aisha Nur Salima Anjani, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan modal maupun material dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada sahabat terbaik Sri Ainun Jariah, Dissarami, Ridha Ulfira, Cut Reska Zulviani, Mauliya Rizqiya, Widya Azhar, Rifa Nabillah, Nur Azizah, Assyifatika Humaira, Hamzah, Nauval Mubarrak, dan seluruh teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah ikut mewarnai perjuangan ini, memberi dukungan, hingga membantu dalam memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt, agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amīn yā Rabbal-'Ālamīn.

Banda Aceh, 05 Juli 2021

AR - RANIRY Penulis,

Dibrizky Nur Anjani

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā	Ṭ	Te (dengan Titik di)
ب	Bā	B	Be	ظ	Za	Z	Zet (dengan Titik di Bawah)
ت	Tā	T	Te	ع	'ain	„	Koma Terbalik (di Atas)
ث	Ŝa	Ŝ	Es (dengan Titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā	F	Ef
ح	Ĥā	ĥ	Ha (dengan Titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	„	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	Ye
ض	Ďād	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ďammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	<i>fathāh dan yā</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa,,ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su"ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ...	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī	i dan garis di atas
و... و...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ
 رَمَى
 قِيلَ
 يَقُولُ
 qāla
 ramā
 qīla
 yaqūlu

4. Ta' marbutah

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha' (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ahal-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحًا - *Ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	84
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian	85
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang	86
Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan Penelitian	87
Lampiran 4: Daftar Wawancara	89
Lampiran 5: Hasil Observasi.....	90
Lampiran 6: Daftar Riwsayat Hidup	93



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA : TEORITIS PENERAPAN <i>HALAL TOURISM</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Halal Tourism</i>	22
B. Konsep dan Penerapan Kebijakan <i>Halal Tourism</i>	27
C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34
D. Konsep Ekonomi Masyarakat terhadap <i>Halal Tourism</i>	42
E. Karakteristik <i>Halal Tourism</i> berdasarkan Fatwa DSN	46
F. Fatwa DSN dalam Penerapan <i>Halal Tourism</i> Berdasarkan Prinsip Syariah, yang terdapat di Kota Sabang.	49
BAB TIGA : TINJAUAN FATWA DSN TERHADAP PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KOTA SABANG	
A. Gambaran Umum Kota Sabang	54
B. Pariwisata di Kota Sabang	58
C. Penyelenggaraan <i>Halal Tourism</i> dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016	60
D. Kebijakan yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kota Sabang dalam Menerapkan <i>Halal Tourism</i> Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kota Sabang	65

E. Analisis Strategi Penerapan Kebijakan Halal Tourism Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Fatwa DSN.	68
F. Impementasi <i>Halal Tourism</i> dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Sabang Dalam Perspektif DSN MUI No. 108/X/2016	72


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	84
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93
-----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran penting terhadap pembangunan perekonomian dunia. Berkembangnya zaman menjadikan pariwisata sebagai bahan pokok kebutuhan dan gaya hidup, yang menggerakkan manusia untuk mengenal dunia. Sehingga secara tidak langsung pergerakan manusia ini berpengaruh besar terhadap industri-industri jasa pariwisata yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia, bangsa-bangsa dan juga peningkatan perekonomian masyarakat lokal, sehingga terwujudnya kesejahteraan.

Dalam Al – Qur'an dijelaskan tentang wisata, pada surat Al-An'am ayat 11 yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : *Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"*

Pengembangan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi sangat memiliki dampak yang nyata terhadap penguatan fondasi terhadap ekonomi masyarakat dan peran pariwisata, dalam beberapa penelitian disebutkan sebagai sumber dalam menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan penerimaan pajak, menarik mata uang asing dan memperkuat infrastruktur sosial yang memunculkan perkembangan industri lain.¹

Perkembangan zaman yang semakin maju mempengaruhi minat wisatawan asing dalam mengunjungi suatu tempat yang menjadi daya tarik. Salah satunya yaitu destinasi Kota Sabang yang sudah di akui secara

¹ Pratiwi. *Analisis Wisata Syariah di Kota Yogyakarta*, Jurnal Media Pariwisata volume 14 No 1, Juni 2016, hal 35.

keseluruhan oleh turis mancanegara. Sabang adalah sebuah pulau kecil diujung Sumatera yang berada dalam kawasan Provinsi Aceh, yang memiliki banyak tempat wisata bahari dan keindahan alam. Namun dalam konteks disini minat *tourism* cenderung melakukan kunjungan dengan maksud bersenang-senang, berlibur dan sebagainya. Sehingga Sabang menjadi ikon destinasi yang menjadi perhatian khusus bagi turis itu sendiri.

Dengan datangnya turis lokal maupun asing dari berbagai negara memberikan pemasukan yang positif, seperti bertambahnya pendapatan daerah. Namun, selama ini pendapatan Kota Sabang masih belum tetap, dikarenakan belum seimbangny pengatur kebijakan yang mengatur tentang turis yang mengunjungi Kota Sabang. Dalam hal ini pemkot Sabang membutuhkan kiat-kiat yang sekiranya dapat mendukung pengembangan terhadap perekonomian kota Sabang dengan memanfaatkan wisata bahari.

Tingginya jumlah turis yang mengunjungi Kota Sabang, tentunya Pemerintah Kota Sabang mengharapkan pendapatan tetap yang dapat di kontrol guna mewujudkan destinasi wisata berbasis syariah. Pemerintah Kota Sabang pun semakin aktif dan gencar dalam mempromosikan wisatanya sebagai daerah wisata halal dengan diluncurkannya kebijakan *halal tourism*. Salah satu tujuan *halal tourism* adalah untuk menarik semakin banyak wisatawan asing, terutama Muslim. Namun, kebijakan wisata halal bukan semata untuk menarik wisatawan asing. Keinginan penduduk setempat dan para wisatawan lokal juga menjadi alasan, karena menurut Kemenparekraf, semakin banyak orang-orang yang mengungkapkan kebutuhan mereka akan wisata halal. Artinya dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Sabang, semestinya kota tersebut bisa menjadi ikon wisata yang sukses dalam mengembangkan *halal tourism*.

Wisata halal secara umum dikenal dengan wisata syariah atau wisata religi. apabila wisata religi lebih mengedepankan aspek lokasi atau objek dan sejarah tempat wisata, maka wisata halal lebih mengedepankan aspek pelaku

atau wisatawananya. Wisata halal ini memiliki cakupan yang lebih luas lagi, tak hanya soal berkunjung ke lokasi religius, namun juga ke lokasi-lokasi umum dengan tetap menjaga adab sebagai Muslim dan memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para wisatawan Muslim.

Wisata halal merupakan wisata yang mengutamakan unsur kehalalan beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan wisata berupa hotel, rumah makan, restoran dan lain sebagainya yang menggunakan material *halalan thoyyiban* (baik).² Standar halal ini diukur melalui prosedur yang memenuhi syarat sertifikasi halal. Halal itu baik dan terjamin aman dari bahaya sehingga wisata halal baik untuk semua orang tanpa memandang agama yang dianut.³ Namun sayangnya, konsep mengenai *halal tourism* di Kota Sabang masih tertinggal. Padahal Sabang memiliki potensi wisata yang sudah diakui dunia. Berbagai ulasan di internet bahkan menyebutkan Sabang sebagai salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Kecantikan, keelokkan, dan keunikan Sabang memang tidak usah diragukan lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong perekonomian daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.⁴

² Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects*. Faculty of Shari'ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam http://www.academia.edu/30955006/Industri_Wisata_Halal_di_Indonesia_Potensi_dan_Prospek_MPRA_Paper_No._76237_ diakses 19 Juni 2020.

³ Rahmadhani, "*Perjalanan Aceh menuju Kompetensi Wisata Halal Dunia*". Banda Aceh : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2016) hal. 6.

⁴ Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Pada tahun 2000-an industri halal mulai bergerak ke sektor gaya hidup, termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Tentunya Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, dapat menjadi negara yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal.⁵ Indonesia saat ini mulai serius menyajikan destinasi wisata halal untuk mengincar wisatawan mancanegara Muslim. Tingkat pertumbuhan pasar pariwisata halal yang pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan Muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% *rate of growth forecast* sejak tahun 2014, maka Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia.⁶

Pada tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali.

Terkait mengenai peraturan pemerintah terhadap sektor pariwisata halal di Indonesia, sebelumnya diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Walaupun perundangan nasional khusus yang mengatur mengenai wisata halal di Indonesia belum ada, namun bisa juga merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dikarenakan adanya

⁵ Djakfar Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi “Peta Jalan Menuju Perkembangan Akademik Dan Industry Halal Di Indonesia”*, (Malang : UIN Maliki Press, 2017), hal. 3.

⁶ *ibid*, hal. 5.

relevansi yang mana dalam penyelenggaraan wisata halal juga menyangkut mengenai pentingnya kehalalan suatu produk.

Mengingat bahwa *halal tourism* termasuk salah satu bisnis untuk mengembangkan kerangka bisnis di sektor perekonomian dan juga *halal tourism* yang dimilikinya sebagai nilai jual untuk menarik wisatawan lokal maupun luar lebih banyak lagi. Sehingga, diperlukan sebuah kebijakan yang mengatur tentang *halal tourism* yang mampu mendongkrak atau meningkatkan pendapatan daerah di Kota Sabang menggunakan prinsip syariah, maka fokus penelitian ini hanya pada upaya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan *halal tourism* sebagai strategi peningkatan perekonomian dengan memperhatikan aturan syariah yang telah ditetapkan oleh MUI, dan sekaligus mengkaji Fatwa MUI yang menjadi pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut kebijakan *halal tourism*. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Kota Sabang terhadap *halal tourism*, guna meningkatkan pendapatan perekonomian yang bersifat syariah, maka penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan di mana wilayah yang menjadi objek penelitian yaitu kota Sabang, maka dari itu judul penelitian ini adalah “Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *Halal Tourism* dalam Perspektif Hukum Islam?

2. Bagaimanakah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sabang dalam menerapkan *Halal Tourism* untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Sabang?
3. Bagaimanakah implementasi *Halal Tourism* dalam Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat di Kota Sabang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *Halal Tourism* dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sabang dalam menerapkan *Halal Tourism* untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Sabang.
3. Untuk mengetahui impementasi *Halal Tourism* dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakat Kota Sabang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, istilah tersebut adalah:

1. *Halal Tourism*
2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3. Fatwa DSN MUI
4. Wisata Halal

Ad.1. *Halal Tourism*.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Halal adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak). Contoh: makanan ini halal dalam artian makanan tersebut diperbolehkan, dan diizinkan untuk dimakan.

Kata *Tourism* tidak ditemukan dalam KBBI karena bukan kata dari bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris.

Adapun *Tourism*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pariwisata, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, dan turisme.

Sedangkan pengertian dari *Halal Tourism* yang berarti Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim dan Non-Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam Sedangkan pengertian halal tourism menurut para ahli :

1. Shakiry (2006): Semua bentuk pariwisata kecuali yang bertentangan dengan Islam.
2. Duman (2011): Semua aktivitas wisata yang dilakukan oleh muslim yang berasal dari motivasi Islam dan diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Jadi pariwisata halal adalah pariwisata yang menganut prinsip-prinsip agama Islam dan bukan hanya wisata religi saja, tetapi juga wisata di pegunungan dan pantai, wisata halal juga dari bagian industri pariwisata halal yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Dan pariwisata mengalami perkembangan hingga adanya tren pariwisata halal. Pariwisata halal tidak hanya ditujukan pada setiap yang beragama Islam. Pariwisata halal yang dimaksud disini adalah sebuah pariwisata dengan fasilitas yang diperlukan oleh setiap Muslim yang sesuai dengan hukum Islam. Pariwisata halal dapat dinikmati pula oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Salah satunya adalah Negara Indonesia.

Ad. 2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Pengembangan adalah proses cara perbuatan mengembangkan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwardaminta, bahwa perkembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya).

Adapun, Pengembangan merupakan aktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah juga teori ilmu pengetahuan yang sudah terbukti buat menaikkan fungsi, manfaat, & pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, atau membuat teknologi baru.⁷

Ekonomi dalam KBBI berarti ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.⁸

Sedangkan Masyarakat dalam KBBI berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Jadi yang dimaksud dengan Pengembangan Ekonomi masyarakat ialah suatu upaya atau cara pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi kerakyatan adalah dengan memberdayakan masyarakat

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002

⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/6723/4/BAB%20III.pdf> , diakses pada tanggal 06/09/2020 pada pukul 16:37.

dengan membekali mereka dengan keberdayaan, kapasitas dan pengetahuan untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai kondisi sosial ekonomi yang tinggi di masyarakat.

Ad. 3. Fatwa DSN MUI

Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) Fatwa berarti keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa berasal dari bahasa arab yaitu *al – Fatwa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat.

Sedangkan DSN MUI adalah sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan mempunyai salah satu tugas diantaranya, mengeluarkan Fatwa tentang produk dan jasa keuangan syari'ah.

Ad. 4. Wisata Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Halal adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak). Contoh: makanan ini halal dalam artian makanan tersebut diperbolehkan, dan diizinkan untuk dimakan.

Sedangkan Wisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya.

Pengertian dari wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim dan Non-Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Jadi pariwisata halal adalah pariwisata yang menganut prinsip-prinsip agama Islam dan bukan hanya wisata religi saja, tetapi juga wisata di pegunungan dan pantai, wisata halal juga dari bagian industri pariwisata halal yang ditujukan untuk wisatawan muslim.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan kajian literatur yang penulis lakukan mengenai “Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)” belum ditemukan.

Dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa tulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu skripsi yang disusun oleh Ida Nurlatifah pada tahun 2020 dengan judul “*Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bagaimana kebijakan dan implementasi pariwisata halal di Indonesia, tantangan dan strategi prioritas. Sehingga faktor yang sangat berpengaruh dalam kebijakan pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah industri pariwisata dengan memperoleh bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan destinasi, pemasaran, SDM, dan yang terakhir adalah regulasi. Alternatif strategi yang sangat berpengaruh dalam kebijakan pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah optimalisasi potensi destinasi wisata. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah fakta dilapangan menunjukkan ada sejumlah aspek syariah yang belum terpenuhi secara komprehensif masih terdapat sebagian yang belum memenuhi dalam hal payment, sertifikasi makanan dan minuman, kelembagaan atau pengelola wisata halal. Kebijakan di Kementerian Pariwisata menyebutkan pengaturan pariwisata halal sebagai bagian dari *extended service* atau bentuk pelayanan yang maksimal kepada wisatawan, bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat muslim dan non muslim di Indonesia⁹

⁹Ida Nurlatifah, “*Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana kebijakan *halal tourism* sebagai strategi peningkatan perekonomian syari'ah di kota Sabang berdasarkan Fatwa DSN MUI no. 108/x/2016. Fokus penelitian penulis mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sabang, dan wilayah yang menjadi tujuan dari peneliti ini adalah lebih spesifik yaitu Kota Sabang, Aceh.

Skripsi berjudul: *Kebijakan Halal Tourism Sebagai Strategi Peningkatan Foreign Direct Investment Bidang Kepariwisata Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*, yang disusun oleh Omi Sarah Tahun 2018. Dalam skripsi ini dibahas praktek kebijakan Halal Tourism Pemerintah Indonesia sebagai strategi dalam meningkatkan investasi asing khususnya dalam industri pariwisata. Sebagai pulau yang terkenal dengan destinasi halal tourism favorit di Indonesia bahkan dunia, Pulau Lombok memiliki daya tarik tersendiri dalam hal industri pariwisata. Kebijakan Halal Tourism yang diterapkan ialah kebijakan dalam industri pariwisata yang berkonsep pada nilai-nilai syari'ah dalam Islam. Model kebijakan halal tourism di Pulau Lombok berhasil dalam meningkatkan modal asing bidang pariwisata. Selain itu, struktur pemerintahan dan kebijakan yang relevan juga mendukung dalam kemajuan pariwisata khususnya dari segi investasi asing.¹⁰

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bukanlah bentuk praktek kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Indonesia sebagai strategi dalam meningkatkan investasi asing khususnya dalam industri pariwisata, namun lebih kepada kebijakan dari pemerintah Kota Sabang dalam meningkatkan *halal tourism* terhadap perekonomian berbasis syari'ah di Kota Sabang.

Skripsi yang berjudul: *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan*

¹⁰Omi Sarah, "*Kebijakan Halal Tourism Sebagai Strategi Peningkatan Foreign Direct Investment Bidang Kepariwisata Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*" (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018

Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu” yang disusun oleh Dini Trissiani Tahun 2020. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pada Hotel Latansa Kota Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang telah dilaksanakan Hotel Latansa, yaitu: Larangan dilarang Check in bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan scening proces kepada tamu hotel, menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, tidak menyediakan Fasilitas Hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karaoke, kolam berenang, dan sarana terapi, sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel. Adapun hukum Islam terhadap praktik pengelolaan Hotel Syariah adalah boleh (*mubah*) karena keberadaan hotel syariah dapat mendatangkan kemanfaatan, selama aktifitas hotel menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu bahaya.¹¹

Penelitian ini berbeda objek dengan yang penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terhadap *halal tourism* yang dikaitkan dengan peningkatan perekonomian di Kota Sabang.

Skripsi yang berjudul: *Kelayakan Wisata Yogyakarta Sebagai Wisata Halal Tinjauan Dari Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah* yang disusun oleh Karisma Wahyu Agustina Sunarti Tahun 2016. Dalam skripsinya, Karisma Wahyu Agustina Sunarti menjelaskan bahwa Untuk mengetahui bagaimana konsep Wisata Halal apakah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah sudah diketahui

¹¹Dini Trissiani, “*Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*”, (Skripsi), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2020

dan direspon baik oleh Dinas Pariwisata khususnya Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi dengan mendatangi langsung Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI-DIY), Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Lokasi Wisata di Kota Yogyakarta. Kemudian memeriksa keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sudah merespon dan memahami konsep wisata halal dengan baik, dibuktikan dari keseriusan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur dan jumlah wisatawan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini menyarankan agar instansi pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI-DIY) bisa bekerjasama dalam mengembangkan Wisata Halal karena faktanya saat ini keduanya masih berjalan masing-masing.¹²

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaannya lebih mengarah di Kota Sabang dengan implementasi peningkatan perekonomian terhadap Kota Sabang.

Skripsi yang berjudul: *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kampung Bandar Senapelan)* Yang Disusun Oleh Afifah Harashta Tahun 2020. Dalam skripsinya, Afifah Harashta menjelaskan bahwa pelaksanaannya menggunakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Zona Percepatan Pariwisata Halal sebagai acuan penelitian. Kampung Bandar Senapelan merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memiliki peluang besar dalam penerapan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Kampung Bandar Senapelan

¹²Karisma Wahyu Agustina Sunarti, "Kelayakan Wisata Yogyakarta Sebagai Wisata Halal Tinjauan Dari Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah", (skripsi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016.

memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lainnya, yaitu adanya destinasi wisata religi, wisata konvensional, wisata bisnis dan juga wisata heritage di dalam satu daerah yang sangat mudah untuk diakses. Selain itu, Kampung Bandar Senapelan juga merupakan cikal bakal lahirnya Kota Pekanbaru. Namun, dalam proses pengembangan potensi Kampung Bandar Senapelan menjadi destinasi pariwisata halal di Kota Pekanbaru, diperlukan peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amenities serta pengelolaan yang serius oleh pemerintah dan bekerjasama dengan semua pihak terkait guna mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru dan mampu meningkatkan perekonomian sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.¹³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penulis akan meneliti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang untuk meningkatkan perekonomian melalui *halal tourism*.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka untuk penelitian dengan topik “Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)” belum pernah ada yang membahasnya meskipun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan. Tulisan tersebut dijadikan rujukan dan acuan penulisan dalam penyelesaian pembahasan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁴ Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, metode penelitian menjadi hal yang sangat

¹³Afifah Harashta, “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (*Halal Tourism*) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kampung Bandar Senapelan)”, (Skripsi), Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005) hlm.44.

penting guna memperoleh data yang akurat, objektif, dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.¹⁵ Deskripsi penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah kota Sabang dan pedagang, yaitu Zulfikar sebagai pegawai hotel dan pemilik usaha rental mobil dan Buk Cut Desy Syafrani sebagai karyawan Dinas Pariwisata kota Sabang dalam bidang informasi. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta dan masalah yang ada di tempat penelitian yang kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal)

¹⁵*Ibid*, hlm.63.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat/ lapangan. Dalam penelitian, peneliti berpartisipasi secara langsung mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam budaya setempat. Penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal) sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari narasumber) yang mem memberi data tersebut. Data primer didapat baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melalui penelitian studi lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai para pihak yaitu pemerintah Kota Sabang dan beberapa pedagang. Data juga penulis peroleh dari perpustakaan, dan juga sumber data dari internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research adalah pengumpulan data sekunder dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data tersebut dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis adalah dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Telaah literatur dilakukan agar penelitian ini mempunyai dasar dan teori yang kuat untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang akan diteliti.¹⁶ Data yang diteliti bisa bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketetapan Fatwa, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷ Sebagai landasan teori dan referensi penulis berusaha menggali data dari buku-buku dan sumber lainnya serta data dari *website*, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian data tersebut dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan (*field research*) penulis lakukan untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai pihak pemerintah Kota Sabang dan beberapa pedagang juga wisatawan, tentang masalah yang diteliti.

¹⁶Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

¹⁷Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106-107.

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara wawancara dan telaah kepustakaan.

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹⁸ Teknik wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung dan memperoleh keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendalam dan mempermudah peneliti dalam menilai validitas jawaban yang diberikan dari responden. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, peneliti akan mewawancarai pihak yang berwewenang dalam memberikan informasi terkait kebijakan wisata halal di Kota Sabang, yaitu Zulfikar sebagai pegawai hotel dan pemilik usaha rental mobil dan Buk Cut Desy Syafrani sebagai karyawan Dinas Pariwisata kota Sabang dalam bidang informasi. Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dan responden diberi keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tersebut, adapun waktu peneliti gunakan untuk melakukan *interview* (wawancara) hanya di luar jam kerja responden.

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, skripsi, buku, dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan Objektivitas dan validitas data.

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk wawancara yaitu, penulis memilih 2 (dua) orang narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang berwewenang dalam memberikan

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007), hlm. 83

informasi terkait kebijakan wisata halal di Kota Sabang, yaitu Zulfikar sebagai pegawai hotel dan pemilik usaha rental mobil dan Buk Cut Desy Syafrani karyawan Dinas Pariwisata kota Sabang dalam bidang informasi.

Penelitian lapangan ini mengambil lokasi penelitian di Kota Sabang, yaitu pada pemerintah Kota Sabang dan beberapa pedagang dalam menerapkan Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal) untuk keakuratan data dalam penelitian.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dengan salah satu Karyawan Dinas Pariwisata, juga dengan masyarakat pekerja. Yaitu data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Setelah data terkumpul maka akan diolah serta ditabulasikan data sesuai dengan keperluan analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan Karyawan Dinas Pariwisata dan Masyarakat Pedagang dituangkan dalam bentuk uraian kalimat. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penguraian apa adanya yang terjadi sesuai di lapangan.

Tujuan analisis tersebut ialah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 Tentang Wisata Halal) akan

dianalisis dan dideskripsikan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapati bisa memberikan makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut: *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Buku-buku dan Hadis yang menjadi acuan penulisan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2019*, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, serta Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan


Laporan penelitian ini penulis bagi ke dalam empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang berkaitan antara satu dan lainnya. Secara keseluruhan, bab-bab tersebut merupakan kesatuan yang utuh yang dapat mengantarkan pada tercapainya jawaban dari persoalan yang diajukan pada rumusan masalah.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul Landasan Teori. Pembahasannya meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum *Halal Tourism*, Konsep dan penerapan kebijakan *Halal Tourism*, Pengertian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Teori Konsep Perekonomian Masyarakat terhadap *Halal Tourism*, Karakteristik *Halal Tourism* berdasarkan Fatwa DSN dan Fatwa DSN dalam penerapan *Halal Tourism* Berdasarkan Prinsip Syariah, yang terdapat di Kota Sabang.

Bab tiga berjudul Tinjauan Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Di Kota Sabang. Pembahasannya meliputi : Gambaran Umum Kota Sabang, Pandangan umum terhadap pariwisata di Kota Sabang, Penyelenggaraan *Halal Tourism* dalam tinjauan Fatwa DSN, Kebijakan yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kota Sabang dalam Menerapkan *Halal Tourism* Untuk Mengembangkan Perekonomian Masyarakat di Kota Sabang, Analisis Startegi Penerapan Kebijakan *Halal Tourism* Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Fatwa DSN dan Impementasi *Halal Tourism* dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Sabang Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari penelitian.



BAB DUA

TEORITIS PENERAPAN *HALAL TOURISM*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Halal Tourism*

1. Pengertian *Halal Tourism*

Istilah halal dalam al- Qur'an berarti yang dibolehkan.¹⁹ Menurut Al Jurjaini, kata *halal* berasal dari kata (*الحل*) yang artinya terbuka. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abu Ja'far al-Tabari (224-310 H), kata *halal* juga berarti terlepas atau terbebas. Muḥammad ibn Ali al-Shaukani berpendapat, dinyatakan sebagai *halal* karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.²⁰ Sedangkan kata *halal* dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum apabila menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²¹

Sedangkan *tourism* merupakan terjemahan inggris yang berarti pariwisata, secara istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul di masyarakat pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam

¹⁹ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, (Bandung: Mizan, 2002), 143.

²⁰ Mughtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Prodruk Atas Produsen Industri Halal*, (Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2, 2016), 292.

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 505-506.

dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu.²² Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang – orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.²³

Kata Pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata, pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata bahwa pariwisata adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

Dalam artian *Halal Tourism* secara bahasa berarti Pariwisata Halal, dalam literatur istilah wisata halal disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain. Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.

Pariwisata Islam dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan muslim ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat

²² H Kodyat, *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 1998) hal, 89.

²³ Anindita, *Analisis faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Renang Boja*, (Semarang: UNDIP Press, 2015)hal, 20.

bahwa kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal.²⁴

Pembahasan wisata halal ini sudah ada sejak tahun 2000, yang dibahas pada pertemuan OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Pariwisata halal merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang.²⁵

Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah. Selain itu, wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), wisata halal sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman untuk dikonsumsi turis muslim. Namun, bukan berarti turis non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal dan kearifan lokal.²⁶

2. Dasar Hukum *Halal Tourism*

Halal Tourism atau Pariwisata Halal merupakan wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang

²⁴ Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects International Review of Management and Marketing*, Vol. 7, No. 3 (2017) 8.

²⁵ Haidar Tsani Alim, *Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. 2016) 18.

²⁶ L. Munirah, & H. N. Ismail, *Muslim Tourists' Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*, (Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, 2012) 10.

halalan thayyiban, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.²⁷ Beberapa dasar hukum pariwisata halal :

a. Firman Allah SWT QS. Al-Ankabut: 19:20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Artinya: *Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*²⁸

Ayat diataskan menjelaskan, bahwasanya Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang ditujukan kepada manusia untuk memperhatikan lingkungan sekitar, orang-orang yang ada disekitar kita dalam hal kebiasaan atau adatnya untuk memperhatikan segala sesuatu semata-mata untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT.

b. QS. Ar-Rum: 30:9 :

وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ۖ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ۗ
أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: *"Dan apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari*

²⁷ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 21-22

²⁸ Q.S Al-Ankabut (90) :20.

mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.”²⁹

c. Hadist Sahih al-Bukhari (volume 4 buku 52 hadis 239):

Rasulullah mengibaratkan orang yang bepergian atau melakukan perjalanan akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang beribadah dan berbuat amal di dalam rumah.

حَدَّثَنَا مَطْرِبْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَامُ، حَدَّثَنَا
 إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ،
 وَأَصْطَحْبَ، هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي
 السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُسَى مُرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 " إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا
 صَحِيحًا "

Artinya: Dikisahkan oleh Ibrahim Abu Isma`il As-Saksaki: Aku mendengar Abu Burda menemani Yazid bin Abi Kabsha dalam sebuah perjalanan. Yazid biasa mengamati puasa dalam perjalanan. Abu Burda berkata kepadanya, "Aku mendengar Abu Musa beberapa kali mengatakan bahwa Rasul Allah berkata: ketika seorang budak jatuh sakit atau bepergian, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan dia dapatkan untuk amalan kebaikan yang dilakukan di rumah ketika dalam keadaan sehat."

Ayat dan hadist diatas menjelaskan tentang pariwisata halal, tentang bagaimana bumi diolah dengan baik, dan dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan

²⁹ Q.S. Ar-Rum (30) : 9.

yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Sampai saat ini aktivitas wisata halal berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum, dan tidak mengatur pariwisata halal. Menurut UU tersebut, pariwisata adalah *“Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”*³⁰

Usaha pariwisata mencakup banyak sektor, antara lain jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain. Meskipun dalam pasal di atas kata pariwisata halal tidak disebutkan secara eksplisit, namun apabila diamati kata ‘berbagai macam kegiatan wisata’ dalam definisi pariwisata tersebut mengindikasikan dibolehkannya melakukan kegiatan pariwisata berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan usaha pariwisata halal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan usaha pariwisata pada umumnya. Kegiatan usaha pariwisata halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang

³⁰ Abdul Rasyid, *Urgensi Regulasi Pariwisata Halal* (Malaysia: Binus 2018) hal. 1

sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan usaha pariwisata halal tersebut, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/202 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah.

Namun peraturan ini tak lama diganti dengan peraturan Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang baru pada tahun 2016. Mereka mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain: hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Namun demikian Fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif apabila tidak dipositifkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk segera membuast standar peraturan terkait dengan hotel, *spa*, sauna dan *message*, objek wisata dan biro perjalanan berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut.

B. Konsep dan Penerapan Kebijakan Halal Tourism

1. Konsep Halal Tourism جامعة الرانري

Dalam pariwisata, secara akademik perlu dikemukakan, yakni pariwisata, wisata, & destinasi. Mengikuti perkembangan zaman, waktu ini ada kata pariwisata syariah, wisata syariah dan destinasi syariah. Namun, istilah syariah pada belakang beberapa kata tersebut secara empiris tak jarang memakai kata “*halal*”, lantaran sejatinya pada Islam, kata halal ini adalah bagian menurut esensi ajaran syariat pada Islam. Sebab itu, yg dimaksud menggunakan kata wisata halal merupakan aktivitas wisata yg mengedepankan prinsip-prinsip

syariah Islam.³¹ Dari sudut pandang Islam, halal merujuk dalam segala praktek atau aktivitas pada wisata yang hanya diperbolehkan berdasarkan ajaran Islam atau syari'at.

Pariwisata halal juga merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktvitasnya. Pariwisata halal lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata halal tidak terfokus pada objek saja, tetapi dilihat dari segil kuliner, akomodasi, penginapan, serta fasilitas lainnya, dan yang menjadikannya pariwisata halal adalah, dimana para wisatawan baik muslim ataupun non-muslim merasa aman dan nyaman ketika berwisata.

Selain itu di dalam Al-Qur'an, wisata dianggap sebagai kegunaan dalam bersosialisasi seperti halnya dalam mengunjungi teman dan kerabat, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, memperoleh pengetahuan baru, dan untuk menghargai keagungan ciptaan Tuhan³² Lebih lanjut, wisata juga dimaksudkan sebagai "tujuan" untuk membuat Muslim sadar akan kebesaran Tuhan, melalui pengamatan terhadap "tanda-tanda" sejarah dan keajaiban alam, yang mana merupakan karunia dari Tuhan

Konsep Halal meliputi berbagai produk dalam syariat Islam yang dimulai dari makanan dan minuman, kemudian terhadap perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, layanan terhadap perjalanan dan transportasi, dan lain-lain. Maka jelas konsep mengenai wisata halal erat kaitannya dengan Islam yang sesuai dengan norma-norma Syari'ah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, wisata halal juga melihat dari sisi ketentuan produk wisata dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

³¹ Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects International Review of Management and Marketing*, Vol. 7, No. 3 (2017) 6

³² Jafar Jafari, Noel Scott, "Muslim World and Its Tourisms". *Annals of Tourism Research Journal*, Vol. 44 (2014) 76

wisatawan Muslim untuk memfasilitasi kebutuhan akan ibadah dan makanan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Wisata halal dimaksudkan sebagai wisata religius, yaitu wisata yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang sesuai dengan hukum syariat. Mengikuti hukum syariat merupakan cara untuk menjadi Halal.³³ Dasar dari wisata halal itu sendiri mencakup komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, perbankan Islam, paket perjalanan Islam, dan halal spa³⁴

Adapun kategori dalam wisata halal yaitu akan terdapat pemisahan kolam berenang bagi laki-laki dan perempuan, tersedianya makanan dan minuman halal, mudah ditemukannya tempat beribadah, berpakaian yang sopan, tidak boleh memakai bikini di pantai, dilarang membawa pasangan yang bukan muhrim apabila ingin menginap di hotel atau resort, yang inti dari kesemuanya yakni sesuai dengan syariat Islam.

2. Kebijakan – kebijakan *Halal Tourism*

Setelah Undang – undang pariwisata No.10 diundangkan pada 16 Januari tahun 2009 dan 16 Januari tahun 2009, pada prinsipnya semua kebijakan penegakan pariwisata di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada Undang – undang kepariwisataan tersebut beserta segenap peraturan perundangan pelaksanaannya.

Ada suatu prinsip penting tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunana kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis,

³³ Mohsin Asad, Noriah Ramli. Bader Abdulaziz Alkhulayfi, “*Halal Tourism: Emerging Opportunities*”. *Tourism Management Perspectives Journal*, Vol. 19 Part B (2016) 138

³⁴ Hatem El – Gohary, “*Muslim Tourist Perceived Value in the Hospitality and Tourism Industry*” Vol. 54 No. 5 (2015) 7-8.

kesetaraan, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.³⁵

Dengan banyaknya permintaan wisatawan asing di Dunia, dibuat suatu kebijakan baru dalam pariwisata yaitu *Halal Tourism*, Wisata Halal dinilai sebagai aktualisasi dari gagasan gaya hidup Islami yang mengintegrasikan dua parameter utama yaitu penerapan nilai halal dan menghindari sesuatu yang haram. Seluruh aspek atau tahapan kegiatan wisata tidak akan terlepas dari proses sertifikasi halal yang menjadi pedoman dan dikontrol oleh pemerintah.³⁶

Kebijakan – kebijakan yang dibuat dalam *Halal Tourism*, tidak jauh dari menerapkan nilai – nilai Syaria'ah didalam setiap pemberlakuan yang ada. Wisata Halal atau *Halal Tourism* sendiri memiliki objek target dan tujuan yang berbeda dari Pariwisata pada umumnya, Objek wisata biasanya merujuk pada segala sesuatu yang terdapat dalam kawasan wisata yang dapat menjadi faktor penarik wisatawan untuk berkunjung. Sedangkan objek wisata halal lebih kompleks dibandingkan dengan wisata konvensional dan wisata religi. Wisata konvensional hanya berfokus pada alam, budaya, sejarah dan kuliner sedangkan pada wisata religi objek utamanya adalah tempat ibadah dan peninggalan sejarah. Wisata syariah mampu merangkul semua daya tarik tersebut menjadi objek yang menarik wisatawan. Sehingga pariwisata halal lebih fleksibel dari segi objek daya tarik wisata.

3. Penerapan Kebijakan *Halal Tourism*

Peminat terhadap wisata halal menunjukkan angka yang signifikan, oleh karena itu, di berbagai daerah konsep *Halal Tourism* ini mulai dikembangkan

³⁵ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Gava Media, Yogyakarta:2013), h.99.

³⁶ Kurnia Maulidi Noviantoro, Achmad Zurohman. "Prospek Pariwisata Syariah (*Halal Tourism*): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0" Vol. 8 No. 2, (2020) 283

mengingat angka populasi umat Islam yang paling terbesar. Kecenderungan positif ini menjadikan pemerintah menerapkan kebijakan *halal tourism* ini sebagai salah satu ikon pengembangan ekonomi syariah terhadap ekonomi masyarakat.

Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah – daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Pada abad 21, di mana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata.³⁷ Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional.³⁸

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata, dengan jalan semakin meningkatkan promosi kepariwisataannya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota di berbagai daerah, salah satunya Kota Sabang, sudah melakukan promosi wisata melalui Web resmi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Sabang, sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, membuat brosur serta para pecinta Blogger yang ikut mendukung dalam mempromosikan wisata halal jadi masyarakat bisa mudah mengakses informasi terkait Pariwisata Halal di Kota Sabang. Dalam hal ini aspek promosi merupakan salah faktor penentu pengembangan potensi pariwisata khususnya di daerah-daerah Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang industri pariwisata Indonesia.

³⁷ Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar* (Jakarta : Pradya Pramita, 2002) hal. 14-14.

³⁸ Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisataaan*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 14-15.

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi telah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar internasional.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana di daerah – daerah tujuan wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata.

Terkait dengan keberadaan pariwisata halal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang menyampaikan bahwa: “Pemerintah sangat respon dengan adanya wisata halal, wisata halal ini wisata yang tematik semakin banyak corak yang ada palam dunia pariwisata akan semakin bagus, pemerintah sendiri telah menindak lanjuti dengan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota dalam mengadakan sertifikasi halal di beberapa restaurant/rumah makan, yang nanti akan mendaftarkan ke BPOM dan MUI. Dan wisata halal masuk dalam program kerja seksi pengembangan industri pariwisata yang masuk dalam kategori wisata minat khusus.”³⁹

Selain itu salah satu sarana yang harus ada dalam pariwisata selain rumah makan yang seftifikasi halal yaitu adanya penginapan/hotel syariah seperti yang disampaikan oleh seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Sabang menyampaikan bahwa: “Sabang sangat berpotensi besar dalam wisata

³⁹ Hasil wawancara dengan karyawan Dinas Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 23 juni tahun 2020.

halal karena merupakan pulau yang kaya akan keindahan alam dan keadaan kota yang masih asri, seperti objek-objek wisata yang iconic, penginapan seperti hotel Fredis, yang disertai café didalamnya, yang sudah menanamkan prinsip Hotel berbasis Syariah, serta dibidang kulinernya”

Keberadaan pariwisata halal ini mendapatkan respon yang cukup baik dari pemerintah. Pemerintah sangat memberikan ijin dengan keberadaan pariwisata halal dan bahkan memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal yang dapat dibuktikan dengan telah mendaftarkan ke BPOM dan MUI dan keberadaan wisata halal masuk dalam program kerja seksi pengembangan industri pariwisata.

Wisata halal pada intinya adalah segala bentuk aktivitas wisata yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti produk halal ini sudah seperti kewajiban dan hal sensitif terutama bagi masyarakat muslim bahwa apapun yang kita konsumsi harus halal. Wisata halal merupakan perjalanan wisata pada umumnya, untuk wisatawan muslim dimana terdapat dukungan ketersediaan produk dan jasa wisata sesuai dengan kaidah atau norma islam, serta kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata halal, bahkan wisata halal masih asing terdengar oleh masyarakat awam.

Pada umumnya masyarakat yang mengira bahwa wisata halal sama dengan wisata religi, wisata halal berbeda dengan wisata religi. Wisata halal sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Namun, bukan berarti wisatawan non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi yang non-muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu

memberikan kebaikan.⁴⁰ Dengan nilai-nilai keislaman yang ada pada pariwisata halal bukan hanya bermanfaat bagi industri pariwisata tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan keimanan, menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah terjadinya hal yang bersifat mudharat bagi masyarakat.

C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi adalah Upaya yang direncanakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi dan memanfaatkan kecakapan hidup yang dimiliki masyarakat.⁴¹ Atau suatu pertumbuhan ekonomi yang mengalami perubahan terus-menerus dalam posisi ekonomi sekelompok masyarakat secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu.

Tujuan utama dari semua upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan keragaman kesempatan kerja dalam masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah khususnya di negara berkembang, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi daerah melalui pembangunan ekonomi.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi ditujukan pada bentuk upaya yang direncanakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, semua karena perubahan yang terus menerus selama periode waktu tertentu. Pengembangan ekonomi merupakan suatu cara terhadap pengembangan ekonomi masyarakat atau masyarakat lainnya yang mengalami perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Beberapa faktor

⁴⁰ Kurnia Maulidi Noviantoro, Achmad Zurohman. "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0" Vol. 8 No. 2, (2020) 285

⁴¹ Edi Sueharto, *Metodologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat : Jurnal Comdev* (Jakarta : BEMJ,PMI, 2004) hal.3

⁴² Lokal: *Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 18 (2): 103-123*

pendukung terhadap perkembangan ekonomi: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Budaya. Sesuai kebutuhan masyarakat dengan meminta cara yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (*community development*) sebuah konsep dasar yang menggarisbawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama, seperti *community resource development*, *rural areas development*, *community economic development*, *rural revitalitation*, dan *community based development*. *Community development* menggambarkan makna yang penting dari dua konsep: *community* bermakna kualitas hubungan social dan *development*, perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual atau bertingkat.⁴³

Secara umum, pengembangan masyarakat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperluas, meningkatkan atau mengubah potensi dan keahlian yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dapat membawahi suatu perkembangan dari keadaan sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dimasukkannya aspek kuantitatif dan kontinum dalam pengembangan masyarakat sehingga mencakup aspek dan derajat yang sangat berbeda dari kognisi ke emosi.⁴⁴

Oleh karena itu perlu diadakan perubahan struktur ekonomi dan non ekonomi. Menurut A. Supardi bahwa pengembangan masyarakat itu adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan

⁴³ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hal. 29

⁴⁴ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011) hal. 2

menentukan keinginan mereka kemudian merencanakannya dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pengembangan masyarakat juga merupakan suatu gerakan untuk menciptakan sesuatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berpartisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri.⁴⁵

Pengembangan masyarakat memiliki beragam dan pendekatan yang membuatnya semakin meluas mulai dari perbedaan orientasi dan budaya sampai dengan tujuan – tujuan dari berbagai kalangan. Ada yang bertujuan untuk menggeser struktur kekuatan politik, meningkatkan aktivitas ekonomi dan bisnis, dan pembangunan kebudayaan. Dalam beberapa kasus, pengembangan masyarakat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah local, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan – kelembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan.⁴⁶

Sedangkan menurut Sodang P. Siagian, tujuan pengembangan masyarakat tak jauh dari tujuan pembangunan, yang meliputi bermacam-macam tujuan sebagai berikut:

- 1) Keadilan sosial,
- 2) Kemakmuran yang merata
- 3) Perlakuan yang sama di mata hukum
- 4) Kesejahteraan material, mental dan spiritual
- 5) Kebahagiaan untuk semua
- 6) Ketentraman dan keamanan.⁴⁷

⁴⁵ A. Supardi, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa*, (Bandung: Madar Maju, 1987) hal. 24-27

⁴⁶ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hal. 29

⁴⁷ Khoiruddin, *Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1992) hal. 24-27.

3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat, Ekonomi telah kita ketahui merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.⁴⁸

Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.⁴⁹

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit - unit yang kecil seperti para konsumen dan produsen, ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.⁵⁰

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat, dan kebanyakan dilakukan dengan cara swadaya, yaitu mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan,

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal. 854

⁴⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal.3

⁵⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal.2

peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif. Sedangkan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.⁵¹ Sedangkan menurut Kartasasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁵²

Dengan demikian, pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu upaya atau cara pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi kerakyatan adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan membekali mereka dengan keberdayaan, kapasitas dan pengetahuan untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai kondisi sosial ekonomi yang tinggi di masyarakat.

a. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila memiliki strategi yang mendasarinya, dan sesuai dengan kondisi masyarakat

⁵¹ Jim Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 423.

⁵² Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : Cides, 1996) hal. 142

daerah serta yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain:⁵³

1. *Direct Contact.*

Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah – masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

2. *Demonstrasi Hasil.*

Masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara- cara yang lama yang mereka kuasai

3. *Demonstrasi Proses*

Menunjukkan kepada orang lain bagaimana cara mengembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka cara menggunakan suatu alat baru.

4. *Paksaan Sosial*

Suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.⁵⁴ Strategi pengembangan ekonomi, mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap dukungan pemerintah, untuk dapat menggali potensi daerah dengan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi. Pengembangan ekonomi kerakyatan juga merupakan proses pengelolaan potensi bagi desa-desa yang digerakkan oleh masyarakat. Pengelolaan potensi harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang. Hal ini disebabkan proses penggabungan

⁵³ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2011) hal. 27

⁵⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA, 1998) hal. 55

manusia dan sumber daya alam untuk menciptakan sebuah kontinum untuk mengatasi masalah masyarakat dan desa lainnya.

b. Langkah – langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:⁵⁵

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui program aklerelasi, atau mempercepat suatu peningkatan terhadap perubahan structural.
2. Kebijakan pengalokasikan sumber daya, penguatan kelembagaan, serta mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia), pelaku ekonomi masyarakat melalui asset produktif.
3. Percepatan pembentukan terhadap usaha kecil dan menengah, terutama pada usaha perikanan atau para nelayan, dan juga pertanian
4. Membantu dan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi
5. Kebijakan pengembangan industri di arahkan pada upaya penguatan industri rakyat
6. Kebijakan tenaga kerja diarahkan pada upaya tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal sebuah wirausaha baru.

c. Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Konsep pengembangan masyarakat mencakup kata *activation* yang berarti membangun atau *empowering*, hal ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi prinsip penting dalam

⁵⁵ Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 61

mengembangkan lingkungan masyarakat, dalam mengharapkan hasil yang lebih baik.

Pemberdayaan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjamin keberlangsungan semua program pengembangan masyarakat menuju pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Dari dua konsep dimana pemberdayaan dan pembangunan masyarakat tidak dapat dipisahkan, masing-masing program berakar pada upaya masyarakat lokal dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya persetujuan mendukung inovasi, yaitu membantu mereka yang menerimanya berubah menjadi lebih baik melalui upaya mereka.

Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang di indikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materil. Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terbedayakannya masyarakat.⁵⁶

Menurut Baonewidjojo, menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu:

- a) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat.
- c) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
- d) Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri.
- e) Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ *ibid*, hal. 61

⁵⁷ Edi Sueharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT. Rekan Aditama, 2010) hal. 43

D. Konsep Perekonomian Masyarakat Terhadap Halal Tourism

Ekonomi dalam islam merupakan salah satu sistem yang menerapkan nilai Syari'at yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pilar dasar. Sistem ini, dapat dikatakan secara mutlak berpedoman wahyu *ilahiyyah* dan sunnah Rasulullah sebagai pijakan konseptual untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi di tengah ummat. Konsep ini muncul di tengah problem umat yang didorong oleh kecenderungan kapitalis yang cenderung jauh dari nilai-nilai agama.

Konsep perekonomian dalam islam bukan hanya merupakan sebuah sistem tentang perdagangan yang mengejar kenikmatan dunia semata, namun konsep ini secara total menekankan aspek ibadah duniawi umat islam di dunia yang menjunjung nilai etika interaksi dan moralitas syariah islam. Dengan demikian, penerapan konsep terhadap perekonomian dalam islam berbeda dengan menciptakan keselarasan hidup dunia dan akhirat.

Secara nyata, aktivitas pariwisata menaruh banyak manfaat terhadap perkembangan perekonomian di dalam masyarakat lebih kurang khususnya pada perdagangan. Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi sesungguhnya Allah SWT telah memberikan dan menyediakan sumberdaya-Nya dialam raya ini. Allah SWT mempersilakan manusia untuk memanfaatkannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. .Al-Baqarah ayat 29:



 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak*

(menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh langit.
Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”⁵⁸

Dalam M. Muhammad Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat yg dikemukakan bahwa, tujuan Allah membentuk dan mengatur semua ini hanya merupakan semata-mata agar umatnya bisa memperoleh kehidupan yg layak dan sejahtera dimuka bumi ini, lalu juga agar setiap manusia itu memenuhi segala kebutuhannya baik yg bersifat *dharuriah* juga *hajjiyat* hal ini sinkron menggunakan galat satu tujuan syari’atnya aturan islam dari Allah yakni buat mewujudkan kesejahteraan setiap manusia secara keseluruhan.

Perekonomian masyarakat terhadap *Halal Tourism*, membahas pada Indonesia, telah dirasakan oleh bangsa Indonesia tentang besarnya prospek dan penerapan wisata halal ini tentu pada aspek ekonomi yang berlangsung, terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, yakni dengan hadirnya pertumbuhan pariwisata halal di tahun 2018 mencapai 18% dengan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa lebih dari Rp. 40 Triliun.⁵⁹

Peluang ini pula yang ditangkap oleh pemberi plastiK, Kementerian pariwisata untuk ditindak lanjuti dengan pengembangan 10 destinasi halal prioritas nasional di tahun 2018 yang mengacu standar GMTI antara lain, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tenga, Yogyakarta, Jawa timur Malang Raya, lombok dan sulawesi selatan, bahkan hingga Malang dan 17 aspek yang dapat dilihat dalam wisata halal salah satunya adalah ketersediaan makanan yang halal dikonsumsi. Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi halal oleh MUI yang ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan minuman, dan dilakukan

⁵⁸ QS. .Al-Baqarah ayat 29.

⁵⁹ Sharianews.com, “*Prospek Wisata Halal 2019.*”

pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-muslim dapat meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi. Indonesia melakukan sinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), contohnya Kementerian Pariwisata yang melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud konkret kerjasama tersebut yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.⁶⁰

Upaya ini terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kesempatan baik dalam menggunakan dan menciptakan skema-skema spesifik pada rangka menarik minat bagi wisatawan khususnya para wisatawan mancanegara agar dapat berkunjung dan juga berwisata di Indonesia, sebagai untungnya bisa menambahkan pendapat bagi negara serta menaikkan kesejahteraan ekonomi rakyat yg terdampak dalam kegiatan pariwisata tersebut.

Secara garis besar, pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor perekonomian masyarakat, usaha lokal akan tumbuh, pekerjaan dapat tercipta, pendapatan juga beragam, hal ini yang menjadikan bahwa pariwisata sangat berdampak terhadap ekonomi suatu daerah. Jadi, ekonomi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling satu dengan yang lainnya. Pariwisata dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi daerah wisata yang tahan terhadap krisis ekonomi, mudah dan murah untuk dikembangkan, serta ekonomi menjadi unsur dalam membantu perkembangan

⁶⁰ Juni Aziwantoro, dan Pauzi, "Halal tourism: development, chance and challenge Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Anambas," *Journal Beninig Vol. 8 No. 1* (2021) 73-74

wisata, terutama wisata halal diharapkan mampu sebagai tonggak perekonomian daerah, salah satunya Sabang, pulau yang terletak diujung Sumatera, memiliki potensi wisata yang baik, dan pada akhir ini menerapkan system syari'ah sebagai segala peraturan yang dibuat pemerintah Kota Sabang, termasuk wisata halal atau *halal tourism*, dunia yang terus mengalami peningkatan sebagai alternatif penggerak perekonomian dengan meningkatkan kunjungan wisata dan investasi ke setiap daerah, sekalipun pada pelosok negeri.

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industry wisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global,⁶¹ secara khusus bahwa *halal tourism* merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis. Dalam literature Islam, istilah “halal” merujuk pada semua yang diperintahkan dalam agama menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi pengaruh pariwisata terhadap kondisi ekonomi di tempat wisata, yakni:

1. Jenis pekerjaan, masyarakat menjadi memiliki pekerjaan, seperti pedagang asongan, lalu menjadi pegawai di tempat wisata seperti menjadi penjual tiket masuk, pengawas keamanan, pengelola sampah dan lain-lain.
2. Pendapatan masyarakat juga tentunya akan merasakan dampak dari pembangunan pariwisata, seperti merasa pendapatan yang dihasilkan tidak pernah berkurang, yang menunjukkan daerah tersebut sudah mencapai suatu tujuan, kemashlahatan.
3. Tumbuhnya sektor lain di sekitar tempat wisata, berdirinya warungwarung, ada penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sekitar

⁶¹ Aan Jaelani, “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects *International Review of Management and Marketing*” Vol. 7, No. 3 (2017) 9-10.

4. Di tempat wisata juga makanan maupun minuman akan mengalami perubahan harga yang dapat menjadi keuntungan bagi pedagang.⁶²

Upaya-upaya kearah pariwisata halal telah diperankan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga upaya tersebut sampai hari ini telah tampak dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Serta bagi masyarakat sekitar tentu menjadi momentum yang sangat penting dalam menjadi sebuah upaya untuk peningkatan ekonomi dalam berbagai cara. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya namun secara umum telah mampu memberikan citra yang baik dalam pengembangan ekonomi.

E. Karakteristik Halal Tourism berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Dalam dunia pariwisata, banyak istilah yang secara akademik perlu dikemukakan, yakni pariwisata, wisata, dan destinasi. Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini muncul istilah pariwisata syariah, wisata syariah dan destinasi syariah. Namun, kata syariah di belakang beberapa istilah tersebut dalam realitas seringkali menggunakan istilah “halal”, karena sejatinya dalam Islam, istilah halal ini merupakan bagian dari esensi ajaran syariat dalam Islam. Sebab itu, yang dimaksud dengan istilah wisata halal adalah kegiatan wisata yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam.⁶³

Lebih lanjut, sesungguhnya terdapat suatu permasalahan dimana belum ditemukannya terminologi yang tepat untuk mengidentifikasi konsep antara istilah “*halal tourism*” dengan “*Islamic tourism*” ini. Terdapat beberapa sumber dari *literature* yang menyebutkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki makna

⁶² Tinnike Coster, Lala M Kolopaking, dan A. Faroby Falatehan, “Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas” *Jurnal* Vol. 9, No. 1 (2017) 49–72.

⁶³ Aan Jaelani, “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects *International Review of Management and Marketing*” Vol. 7, No. 3 (2017) 12.

yang sama. Namun, ada juga literatur yang menyebutkan bahwa kedua istilah tersebut berbeda pengertiannya⁶⁴.

Menurut Sheikh Yusuf al-Qaradawi bahwa istilah Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan, sehubungan dengan tidak adanya batasan, dan melakukan apa yang Pemberi Hukum yaitu Allah SWT, izinkan. Oleh karenanya, istilah Halal berarti diperbolehkan menurut ajaran Islam hukum syariat. Dari sudut pandang Islam, Halal merujuk pada segala praktek atau kegiatan dalam wisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, penggunaan istilah kepatuhan syariat atau halal memiliki arti yang sama. Sedangkan istilah Islami lebih tepat diterapkan hanya pada sesuatu yang berhubungan langsung dengan keyakinan dan ajaran-ajarannya yang seperti hukum Islam dan Syariat, nilai-nilai Islami, prinsip dan kepercayaan, ibadah Islami. Selain itu, faktor penting lainnya dalam melakukan suatu kegiatan Islami disebut dengan Niyah atau tujuan.

Suatu tindakan atau kegiatan diterima oleh Tuhan menjadi sesuatu yang Islami ketika tujuan orang tersebut adalah untuk mencari kebahagiaan Tuhan atau sebagai ganti untuk memperkuat keyakinannya. Aspek terpenting adalah mengenai tujuannya. Maka, suatu kegiatan yang diterima oleh Tuhan dan layak mendapat balasan dari-Nya dikategorikan sebagai Islami. Oleh karenanya, lebih tepat untuk menggunakan Halal sebagai nama brand daripada Islami untuk berbagai produk dan pelayanan terkait dalam industri wisata.⁶⁵

Selanjutnya, definisi wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara Fatwa DSN-MUI, 2016.

⁶⁴ Battour, *Muslim Travel Behavior in Halal Tourism*, (Intech, 2018) 21.

⁶⁵ *ibid*, hal. 22.

Selain itu di dalam Al-Qur'an, wisata dianggap sebagai kegunaan dalam bersosialisasi seperti mengunjungi teman dan kerabat, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, memperoleh pengetahuan baru, dan untuk menghargai keagungan ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, wisata juga dimaksudkan sebagai tujuan atau akhir untuk membuat masyarakat Muslim sadar akan kebesaran Tuhan, melalui pengamatan terhadap tanda-tanda sejarah dan keajaiban alam.

Pentingnya untuk melakukan wisata terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Surah al-Ankabut 29: 20 yang berbunyi :

أَتَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُم
الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : Katakanlah “*Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*”

Sedangkan halal merupakan bahasa Arab yang berkaitan terhadap keyakinan dan lebih daripada sekedar tentang produk makanan, tetapi di dalamnya mencakup berbagai jenis produk dan pelayanan yang ditawarkan bagi populasi Muslim. Halal juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang sah atau yang diizinkan menurut syariah. Konsep Halal meliputi berbagai produk dalam syariat Islam yang dimulai dari makanan dan minuman, kemudian terhadap perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, layanan terhadap perjalanan dan transportasi, dan lain-lain. ⁶⁶

⁶⁶ Hatem El – Gohary, “*Muslim Tourist Perceived Value in the Hospitality and Tourism Industry*”, vol. 54 no. 5 (2015) 7-8.

Maka, konsep mengenai wisata halal erat kaitannya dengan Islam dan brand halal yang merefleksikan identitas dan gambaran seluruh Muslim. Selain itu, wisata halal merujuk pada ketentuan produk wisata dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim untuk memfasilitasi kebutuhan terhadap ibadah dan makanan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Wisata halal dimaksudkan sebagai wisata religius, yaitu wisata yang dilakukan oleh orang-orang Islam, yang sesuai dengan hukum syariat. Mengikuti hukum syariat merupakan syarat untuk menjadi Halal. Dasar dari wisata halal itu sendiri mencakup komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, perbankan Islam, paket perjalanan Islam, dan halal spa.⁶⁷

Adapun kategori dalam wisata halal yaitu akan terdapat pemisahan kolam berenang bagi laki-laki dan perempuan, tersedianya makanan dan minuman halal, mudah ditemukannya tempat beribadah, berpakaian yang sopan, tidak boleh memakai bikini di pantai, dilarang membawa pasangan yang bukan muhrim apabila ingin menginap di hotel atau resort, yang inti dari kesemuanya yakni sesuai dengan syariat Islam.

F. Fatwa DSN dalam Penerapan *Halal Tourism* Berdasarkan Prinsip Syariah, yang terdapat di Kota Sabang.

Awal dari dijadikannya Kota Sabang sebagai destinasi wisata halal, tentu tidak terlepas dari program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar RI). Pada tahun 2013, Kemenpar RI menetapkan 13 provinsi unggulan destinasi wisata halal, salah satunya Provinsi Aceh. Tentu saja Kota Sabang menjadi sebagai salah satunya bagian dari Aceh, turut membangun wisata halal di Kotanya. Dengan segala potensi wisata yang ada baik wisata bahari dan serta wisata alam yang menawan, Kota yang terletak

⁶⁷ Satriana ED, Faridah HD, “*Halal Tourism: Development, Chance And Challenge*”, vol. 1 No. 2 (2018) 35-36.

di ujung paling barat wilayah Indonesia ini telah berhasil menarik banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung.

Dengan ditetapkannya wisata halal di Kota Sabang, pemerintah memerlukan suatu payung hukum untuk mengaturnya, dengan tujuan mencapai segala aspek-aspek dan kebijakan yang telah dibuat demi kepentingan kebaikan daerah, terutama dalam pengembangan perekonomian masyarakat Kota Sabang. Adapun mengenai wisata halal di Indonesia, telah diatur melalui fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kemudian provinsi Aceh sebagai daerah destinasi unggulan wisata halal, mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Sistem Jaminan Produk Halal. Sebelumnya, Aceh juga telah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Kepariwisataaan, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami. Kemudian, Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata halal.⁶⁸ Adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Adapun wisata halal di Kota Sabang mulai diresmikan sejak tahun 2016. Mengenai hukum yang mengaturnya, hanya mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata berdasarkan Prinsip Syariah dan provinsi Aceh, belum ada peraturan khusus atau Qanun

⁶⁸ Mau Lida Ulfa, Heri Kusmanto dan Warjio, "*Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang : Political Development of Halal Tourism in Sabang City*" Vol. 9, No. 1 (2019) 76.

yang diterbitkan oleh pihak pemerintah Kota Sabang untuk mengatur wisata halal di Kotanya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, Yakob menuturkan bahwa pihaknya telah mengajukan draft rancangan Qanun Wisata Syariah tahun 2018, namun belum ada kejelasan lebih lanjutnya.⁶⁹ Hal ini sudah termasuk dalam Qanun Kota Sabang No. 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027.

Penerapan wisata halal di kota Sabang tentunya ada kelebihan dan kekurangan yang di hadapinya, meski demikian Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang sabagai institusi yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi wisata halal, untuk membangun wisata halal di Kota ini pihak pemerintah mengkonsep wisata halal dengan melakukan musyawarah bersama ulama, dan disesuaikan dengan nilai kearifan lokal. Dalam upaya penerapan wisata halal, memerlukan penerapan dari segala bidang, baik kuliner, jasa transportasi, penginapan, dan semua hal lainnya yang berhubungan dengan kepariwisataan, dalam segi kuliner, bukan dilihat dari bagaimana makanannya saja, tetapi dari cara penyajiannya, dari segi wisata seperti tempat penginapan yang halal bagaimana, maupun infrastruktur pendukungnya.

Pemerintah Kota Sabang menetapkan implementasi nilai-nilai budaya lokal, dalam wisata syariahnya, serta profesionalisme dalam kepariwisataan yang sesuai dengan kultur lokal. Sebagai upaya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sabang, pihak Kemenpar RI bersama pemerintah Aceh, pemerintah Kota Sabang, dan BPKS, mengadakan event Marine Sabang yang telah dilakukan pada tahun 2016 silam, sampai di tahun 2020 pun juga ada beberapa event dalam memperkenalkan Kota Sabang sebagai destinasi wisata bahari yang unggul. Adapun sebagai tempat kunjungan para wisatawan,

⁶⁹ *ibid*, hal. 77

tentunya pelabuhan Balohan Sabang, KM 0, Gua Sarang dan beberapa tempat yang dijadikan objek wisata lainnya.⁷⁰

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Fatwa Nomor 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa aspek yang diatur dalam fatwa DSN tersebut adalah hotel atau penginapan syariah, destinasi wisata, spa, sauna dan massage, biro perjalanan wisata syariah, pemandu wisata syariah. Mengingat hotel syariah, biro perjalanan wisata syariah, dan pemandu wisata syariah belum ada secara tegas. Namun demikian, kriteria atau indikator yang menjadi substansi kesyariahan dari aspek pariwisata tersebut tetap menjadi acuan. Demikian pula beberapa hal normatif dalam fatwa DSN yang harus diperhatikan, seperti destinasi wisata yang mewujudkan kemaslahatan umum dan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal.

Adat dan budaya di Kota Sabang yang sangat kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, menjadikan berbagai aspek dalam pariwisata sudah sangat sesuai dengan syariah Islam, walau tidak secara tegas dan terpenuhi segala peraturan. Berbagai tingkatan hotel yang beroperasi di Sabang, telah menyediakan fasilitas peribadahan dan diyakini steril dari fasilitas untuk akses pornografi dan tindakan asusila maupun hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi atau tindak asusila. Lembaga Majelis Adat Aceh Kota Sabang sangat berperan dalam mengawal norma adat dan agama. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diharapkan untuk menyinergikan seluruh pelaku pariwisata halal yang ada. Namun demikian harus diakui bahwa pengelola hotel tidak semuanya melakukan pemeriksaan identitas para tamu yang menginap, khususnya jika ada sepasang tamu laki-laki dan perempuan. Sebagian hotel ada (khususnya yang melabeli dirinya syariah) yang

⁷⁰ Wawancara dengan Toibah Rusli, S. Kom Karyawan Badan Pengusaha Kawasan Sabang, pada tanggal 9 Oktober Tahun 2020.

memeriksa kartu identitas pengunjungnya, sedangkan sebagian yang lainnya tidak melakukan pemeriksaan identitas. Padahal, salah satu titik krusial hotel yang sesuai prinsip syariah adalah menghambat terjadinya maksiat karena menginapnya pasangan yang bukan suami istri.

Pengembangan pariwisata halal di Kota Sabang sudah diterapkan hingga saat ini, tetapi hal tersebut relatif masih terbatas, yaitu berupa sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal oleh Dinas Pariwisata. Belum adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang secara tegas dan jelas mengatur beragam ketentuan menjadikan arah pengembangan pariwisata halal yang maksimal. Selain itu, permasalahan banyaknya turis non muslim yang mengunjungi Kota Sabang juga menambah kendala pengembangan pariwisata halal di Kota Sabang. Realita industri pariwisata di Kota Sabang yang mayoritasnya 70% sudah sesuai dengan adat dan syariat Islam sebagaimana dalam fatwa DSN MUI.



BAB TIGA

TINJAUAN FATWA DSN TERHADAP PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KOTA SABANG

A. Gambaran Umum Kota Sabang

1. Kondisi Geografis

Kota Sabang terdiri dari lima buah pulau, yaitu: Pulau Weh sebagai pulau terbesar dan merupakan pusat ibukota, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo. Diantara ke lima pulau tersebut, Pulau Weh merupakan Pulau terbesar dengan luas wilayah 153 km². Dari segi administrasi pemerintahan Kota Sabang dibagi kedalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya yang masing-masing terdiri dari 10 dan 8 kelurahan.⁷¹

Secara geografis Kota Sabang terletak di Pulau Weh yang berada di bagian paling barat Wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang mempunyai posisi dan lokasi yang sangat strategis. Kota Sabang berbatasan dengan Selat Benggala di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat dan berada di jalur lalu lintas internasional baik laut maupun udara dimana telah memposisikan Sabang sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi, perdagangan dan jasa dalam dan luar negeri. Kota Sabang terletak pada koordinat: 05°35'00'' Lintang Utara- 05°54'28'' Lintang Utara dan 95°00'02'' Bujur Timur - 95°22'36'' Bujur Timur.

Kota Sabang memiliki luas wilayah 153 Km² atau 15.300 hektar, dengan ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut. Kota Sabang terdiri dari dua kecamatan yaitu Sukajaya dengan pusat pemerintahan di Balohan yang memiliki luas wilayah 80 Km² dan Kecamatan Sukakarya dengan pusat pemerintahan Sabang dengan luas wilayah 73 Km².

⁷¹<http://www.sabangkota.go.id/halaman/geografis>, diakses pada tanggal 27 juni 2021

Banyaknya kelurahan, lingkungan dan kemukiman masing-masing dirinci pada

Tabel 9.

Luas Kecamatan, Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan Kemukiman Menurut Kecamatan di Kota Sabang Tahun 2020

Kecamatan	Luas/Area (Km ²)	Jumlah		
		Kelurahan	Lingkungan	Pemukiman
Sukakarya	80	10	38	4
Sukajaya	73	8	34	3
Jumlah	153	18	72	7

Sumber: BPKS Kota Sabang

Kondisi topografi Kota Sabang didominasi oleh perbukitan, yakni sekitar 65% dari luas kawasan keseluruhan. Secara geografis Sabang meliputi 3% daratan rendah, 10% daratan bergelombang, 35% berbukit, dan 52% berbukit sampai bergunung. Dalam rencana pengembangan Kota harus dicarikan berbagai alternatif untuk pemanfaatan lahan yang berbukit, misalnya untuk pertanian atau perkebunan.⁷² Wilayahnya memiliki alokasi penentuan yang juga bervariasi sehingga sangat cocok untuk pengembangan perikanan, industri dan pariwisata.

2. Sejarah Kota Sabang

Kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Temasek yang sekarang kita sebut sebagai Negara Singapura. Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven dalam memperoleh kewenangan, untuk menambah serta membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah vrij haven dan dikelola

⁷² RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Sabang Tahun 2015-2019.

Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang Maatschaappij. Perang Dunia II ikut memengaruhi kondisi Sabang dimana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibom pesawat Sekutu sehingga pada saat itu Sabang mengalami kerusakan fisik hingga terpaksa ditutup.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset pelabuhan Sabang Maatschaappij dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk suatu pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No. 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.⁷³

Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No. 3 tahun 1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa harus dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk suatu Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) yang menjadikan Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.

Pada tahun 1997 di Pantai Gapang, Sabang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang diprakarsai BPPT dengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang. Disusul kemudian pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) bersama KAPET lainnya,

⁷³ <https://www.bcsabang.beacukai.go.id/sekilas-kawasan-bebas-sabang>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021

diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppes No. 171 tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998.

Era baru untuk Sabang, adalah ketika pada tahun 2000 terjadi Perancangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Dan kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Aktivitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai bergerak dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer. Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, namun karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat dari tsunami. Sehingga kemudian Sabang dijadikan sebagai tempat transit udara dan laut yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit untuk pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.⁷⁴

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, menjadikan Sabang sebagai pulau yang banyak diminati untuk dikunjungi, terutama *turis* mancanegara, sehingga menjadikannya sebagai salah satu ikon destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Dan Pertambahan penduduk di setiap tahunnya menjadi modal dasar dan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan, akan tetapi dampak lain kondisi ini menimbulkan gejolak sosial

⁷⁴ <https://docplayer.info/48711724-Sejarah-singkat-kota-sabang.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021

dan berdampak buruk terhadap pembangunan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terampil, berpengalaman tinggi, berdaya saing, dan profesional. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat, dengan menerapkan pariwisata di Sabang.

B. Pariwisata di Kota Sabang

Kota Sabang merupakan wilayah kepulauan, dengan sebutan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Wilayah ini menawarkan keindahan alam yang masih alami, yakni daratan berupa hutan yang dipenuhi pepohonan dan lautan biru dihiasi terumbu karang dan ikan berwarna-warni. Pesona alam wisata bahari menjadi salah satu senjata kota ini untuk menjadi daerah tujuan wisata.

Adapun infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata sudah maksimal. Akses jalan, yang dulunya masih terbatas, jalan sempit, jalan tidak memiliki lampu penerangan, akses transportasi masih terbatas, tempat penginapan terbatas, dan sumber air bersih jauh ataupun tidak ada di lokasi wisata ataupun penginapan. maka untuk pariwisata Sabang dari tahun 2020 silam hingga sekarang sudah sangat bagus dan nyaman. Penginapan sudah banyak, tempat kuliner, serta transportasi umum juga sudah banyak yang menyediakan rental mobil, ataupun bus, labi-labi, dan kendaraan yang serupa lainnya yang memberikan kenyamanan.

“Pariwisata di Sabang sudah sangat bagus sekali, semua sudah dibuat maksimal, terbukti dari beberapa tempat yang sudah sukses menjadi Desa Wisata, seperti Jaboi, dan Aneuk Laot.”⁷⁵

Ibu kota Sabang yang berada di Pulau Weh berjarak sekitar 25 mil laut (sekitar 45 kilometer) ke arah utara dari Banda Aceh. Secara geografis, sebagian besar daratan Sabang bergunung-gunung. Daerah ini dikelilingi lautan Selat Malaka di utara, Sumadra Hindia di selatan, Selat Malaka di timur, dan Samudra

⁷⁵ Wawancara dengan Masvitia Duta Wisata Sabang, pada tanggal 1 juli 2021.

Hindia di barat. Pulau Weh dikelilingi sejumlah pulau kecil, yakni Pulau Klah, Pulau Rondo, Pulau Rubiah, dan Pulau Seulako. Jumlah penduduk Kota Sabang sekitar 30.000 orang. Letak Sabang strategis. Pada masa penjajahan, Belanda ataupun Jepang menjadikan Sabang sebagai lokasi pertahanan. Sejumlah peninggalan bangunan kolonial dan benteng sisa Perang Dunia II banyak terdapat di sana. Sejak zaman Belanda, Sabang menjadi kawasan perdagangan sejak zaman Belanda. Bahkan pada 2000, pemerintah pusat menetapkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kendati demikian, sektor pariwisata lebih menonjol di Sabang. Terbukti, pendapatan asli daerah (PAD) Sabang pada 2013 yang mencapai Rp 36 miliar, 70 persen dari sektor pariwisata. Total APBD Sabang pada tahun itu sebesar Rp 500 miliar.⁷⁶

Sabang menawarkan sejumlah potensi, seperti pantai berpasir putih dan berlaut biru jernih, danau air tawar bernama Danau Aneuk Laot, pemandian air panas di Gunung Merapi Jaboi, sejumlah benteng sisa Perang Dunia II, dan Tugu Titik 0 Kilometer. Pulau-pulau kecilnya pun menawarkan sejumlah potensi, antara lain memiliki beberapa lokasi *snorkling* (selam permukaan) dan *diving* (menyelam) dengan pemandangan bawah laut yang masih alami dihiasi terumbu karang ataupun ikan laut berwarna-warni. Dengan segala potensi pariwisata tersebut, Sabang pun menjadi tempat tujuan wisata para pelancong lokal ataupun mancanegara.

Namun dengan *Halal Tourism* yang ditetapkan di Sabang, pemerintah Sabang telah berusaha untuk menerapkan peraturan-peraturan seperti tidak boleh berenang dengan pakaian yang terlalu terbuka contohnya *underwear*, khususnya untuk muslimah, dan peraturan berlandaskan Hukum Islam lainnya, namun dikarenakan banyaknya turis dari luar negeri yang mayoritasnya non muslim, maka peraturan tersebut belum ditetapkan secara maksimal, atau dilaksanakan secara sempurna, pemerintah sudah gencar dalam menerapkan

⁷⁶<https://www.kemendparekraf.go.id/2019-strategi-pengembangan-wisata-di-sabang.html>, diakses pada 27 juni 2021

pariwisata halal, karena Sabang juga termasuk Aceh, yang mana Aceh merupakan Destinasi Wisata Halal Dunia, termasuk Sabang di dalamnya, tetapi karena ada kendala dan berbagai pendapat di beberapa kalangan, hal itu menyebabkan ada beberapa diantara penerapan-penerapan konsep *halal tourism* yang belum terwujud.

C. Penyelenggaraan *Halal Tourism* dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016

1. Prinsip Umum Penyelenggaraan *Halal Tourism*.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan parawisata syariah atau halal harus berdasarkan dua prinsip umum yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tadzir/israf, dan kemungkaran.
- b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Prinsip-prinsip diatas adalah acuan dalam menerapkan parawisata halal yang harus selalu dijaga, agar segala kegiatan yang terkait dengan penerapan wisata halal ini bernilai ibadah. Kedua prinsip ini tidak hanya berlaku dalam kegiatan parawisata saja, melainkan semua kegiatan yg dilakukan seluruh umat muslim.

Namun demikian, terkhusus buat parawisata, ke 2 prinsip ini wajib dijabarkan dan dijelaskan secara kentara, sebagai akibatnya untuk menghindari timbul suatu pemahaman dan interpretasi yang tidak sama pada kalangan pelaku parawisata halal yg mengakibatkan, sempitnya suatu ruang mobilitas pelaku parawisata halal pada daerah tersebut. Dalam hal ini DSN MUI wajib menaruh citra juga batasan yang merujuk terhadap suatu kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, israf, dan kemungkaran yang telah ditulis di dalam fatwa ini. Hal tadi sebagai krusial lantaran terdapat beberapa kegiatan yang menyebabkan pariwisata tersebut masuk kedalam kemungkaran atau mendekati pada ke-

syirikan pada satu kelompok, tetapi dipercaya mustahab dengan kelompok lainnya.

2. Ketentuan Penginapan Syariah.

Terdapat beberapa ketentuan yang di atur dalam Fatwa Nomor 108/DSNMUI/X/2016 terkait dengan perhotelan, diantara ketentuan itu ialah bahwa hotel tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/ atau tindak asusila. Ketentuan ini merupakan ketentuan standar yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dari ketentuannya ini ada yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan ketentuan “*Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan*”.

Konsekuensi logis dari ketetapan ini ialah setiap hotel syariah tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarahkan kepada hal-hal yang merusak keimanan seorang muslim (kemusyrikan), misalnya berbagai patung, lukisan bernyawa, ataupun furnitur dan hiasan lainnya yang dianggap dapat menyekutukan Allah. Namun jika yang dimaksud dengan ketentuan ini tidak seperti apa yang disampaikan tadi, maka hal ini akan menjadi perdebatan diantara pelaku pariwisata halal. Sehingga, perlu ada pembatasan atau ketentuan khusus dari bunyi ketetapan “*Mengarah kepada kemusyrikan*” pada fatwa ini.⁷⁷

Pada ketentuan yang sama, dijelaskan bahwa “*Tidak boleh mengarah kepada maksiat, pornografi, dan tindak asusila*”. Dengan adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus memastikan bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan muhrimnya, apakah itu melalui penunjukan surat nikah atau melalui cara lain, termasuk menyediakan fasilitas umum hotel yang sesuai

⁷⁷ Fahadil Amin Al Hasan, “*Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*” Vol. 2, No. 1 (2017) 72.

dengan muhrimnya. Hal yang perlu dikritisi dari ketentuan ini adalah bagaimana jika pengunjung hotel adalah non muslim atau wisata asing, apakah ketentuannya sama atau tidak. Dalam fatwa ini tidak diatur mengenai ketentuan bagi wisata non muslim atau asing yang berkunjung ke hotel syariah. Jika aturan terhadap wisata muslim disamakan dengan aturan kepada non muslim, maka dengan hal ini akan dapat memberikan dampak kepada pihak hotel syariah untuk mendapatkan kunjungan dari wisata non muslim atau asing akan berkurang, sehingga hotel syariah akan kalah saing dengan hotel yang ada.

Di sisi yang lain pada ketentuan hotel syariah dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Melalui ketentuan ini, diharapkan akan banyak restoran yang mendaftarkan produk makanannya ke LPPOM-MUI.

3. Ketentuan Wisatawan

Terkait dengan Wisatawan, terdapat empat ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Akan tetapi, beberapa ketentuan yang ditetapkan terkesan sangat jelas, karena hanya ditujukan kepada wisatawan muslim.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa parawisata halal tidak hanya ditujukan bagi wisatawan muslim saja akan tetapi bagi wisatawan non muslim bahkan bagi wisatawan yang tidak beragama sekali pun.⁷⁸ Seharusnya, pada fatwa ini menjelaskan pula beberapa ketentuan yang ditujukan khusus kepada wisatawan non muslim atau asing yang tidak beragama Islam. Selain itu, dalam ketentuan ini pula didapat beberapa klausul yang akan menimbulkan multi tafsir jika tidak disertai oleh batasan dan penjelas. Diantara klausul tersebut adalah ketentuan pertama yaitu “berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad)”. Persoalan ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu

⁷⁸ Kelompok Kerja Kemenpar, Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah (Jakarta: Kemenpar RI, 2015), hlm. 21

banyaknya aktivitas dalam parawisata dianggap sebagai syirik oleh satu kelompok, akan tetapi dianggap sebagai rihlah (perjalanan) yang dianjurkan oleh kelompok lainnya.

Hal yang perlu dikritisi lainnya pada fatwa ini adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa para wisatawan harus dapat menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini pun perlu adanya penjelasan dan batasan sehingga pihak yang terlibat dalam industri parawisata halal tidak salah menangkap pesan yang disampaikan oleh fatwa DSN-MUI.

4. Ketentuan Destinasi Wisata

Dalam ketentuan destinasi wisata, DSN-MUI menetapkan aturannya melalui tigangaris besar ketetapan, yaitu hal yang berkait ikhtiyarnya sebagai destinasi wisata halal, kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai destinasi wisata halal, dan hal-hal yang harus dihindari sebagai destinasi wisata halal. Dari ketetapan yang berhubungan dengan ikhtiyarnya sebagai destinasi wisata halal, terdapat beberapa poin yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan keharusannya menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Klausul yang terdapat pada ketentuan ini sangat ambigu karena dibatasi oleh kalimat “yang tidak melanggar prinsip syariah”. Apabila ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi bahwa setiap wisatawan boleh tidak menghormati sosial-budaya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Padahal, kebudayaan yang terdapat di Indonesia tidak hanya bersumber dari budaya Islam, akan tetapi beragam.⁷⁹ Sehingga, satu sama lainnya harus saling menghormati walaupun berbeda agama dan kepercayaan. Oleh karena itu ketetapan ini terlihat bersinggungan dengan ketetapan lain yang terdapat pada ketentuan yang sama, yaitu klausul yang menjelaskan bahwa parawisata halal wajib diarahkan pada

⁷⁹ Hasbullah, “Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau”, *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11 ,No. 2 (2014) 54.

ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif. Pada ketentuan selanjutnya dijelaskan bahwa pada destinasi wisata halal harus memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah. Ketentuan ini pun harus juga dijelaskan secara rinci, apa dan bagaimana kriteria fasilitas ibadah yang memenuhi persyaratan syariah yang dimaksud pada fatwa ini.

Selain itu, di ketentuan terakhir dijelaskan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyikan dan khurafat, serta pertunjukan seni, budaya, dan atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dua ketetapan ini perlu diperjelas dan dibatasi secara rinci bagian apa saja yang termasuk pada kemusyikan, khurafat, serta pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini perlu dijelaskan dalam fatwa ini mengingat banyaknya destinasi wisata yang berhubungan dengan budaya-budaya non islam, seperti wisata ke berbagai candi di Indonesia, perunukan budaya di Bali, dan lain sebagainya.

Begitupun dengan wisata yang dianggap khurafat oleh sebagian kelompok, namun dianggap mustahab oleh kelompok lainnya, seperti wisata atau ziarah ke berbagai tempat yang dianggap keramat (makam para wali atau habib).⁸⁰

5. Ketentuan Biro Perjalanan atau Transportasi

Permasalahan pada ketentuan Perjalanan Wisata Syariah memiliki kesamaan dengan permasalahan pada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperjelas dan dibatasi secara rinci, diantaranya ialah ketentuan yang menjelaskan bahwa Biro Perjalanan Syariah wajib memenuhi menyediakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan

⁸⁰ Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)” Vol. 2, No. 1 (2017) 75.

prinsip-prinsip syariah, dan wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Begitupun pada ketentuan yang menjelaskan tentang Pemandu Syariah, terdapat ketentuan yang perlu diperjelas, khususnya ketetapan yang menjelaskan bahwa pemandu Syariah wajib memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata. Istilah fikih pariwisata merupakan istilah yang baru bagi masyarakat awam, sehingga hal tersebut memerlukan penjelasan yang memadai.⁸¹

D. Kebijakan Pemerintah Kota Sabang Dalam Menerapkan *Halal Tourism* Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Di Kota Sabang

Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata RI untuk merumuskan kebijakan mengenai dirancangkan Indonesia sebagai daerah wisata halal kemudian diturunkan kepada beberapa provinsi yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal di daerahnya, salah satunya provinsi Aceh. Selanjutnya, dari pihak pemerintah provinsi Aceh, akan menurunkan regulasi wisata halal tersebut kepada pemerintah Kab/Kota yang juga memiliki potensi wisata, termasuklah kota Sabang.⁸² Kota sabang dalam menerapkan wisata halal sudah dimodali dengan penerapan syariat Islam di Aceh, sedangkan peran daripada aktor bawah (*bottom-up*) dalam hal ini ialah peran kelompok sadar wisata, yang merupakan kelompok inisiatif masyarakat mengenai betapa pentingnya kesadaran akan wisata dan dibina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kota Sabang secara langsung.

Kegiatan usaha pariwisata halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah kedalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah. Namun

⁸¹ ibid, hlm 76

⁸² Maulida Ulfa, Heri Kusmanto, & Warijo, "Politik Pembangunan Di Kota Sabang", Vol 9, 2019, hlm. 81.

dalam hal ini belum adanya payung hukum yang kuat untuk menerapkan wisata halal yang seutuhnya, dikarenakan masih ada bule-bule berjemur dengan berpakaian yang sangat minim terutama daerah iboih. Regulasi ini masih dalam upaya pemerintah dalam menerapkan *halal tourism* bagaimana agar tetap bisa menjadi lirikan para wisatawan luar supaya terus menjadikan daerah wisata kota Sabang sebagai destinasi wisata yang terus maju. Banyaknya saham investasi wisata kota Sabang dari pihak wisatawan asing menjadi acuan penting dalam menerapkan perkapita perekonomian dari sektor wisata, kunjungan, pedagang hingga usaha lainnya yang dapat memacu secara cepat angka perekonomian yang ada di kota Sabang.

Pertumbuhan ekonomi kota Sabang dapat dilihat dari nilai PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi di kota Sabang pada tahun 2018 sebesar 5,86 persen. Jika dilihat menurut sektor, maka sektor konstruksi tinggi sebesar 9,35 persen, lalu diikuti sektor listrik dan gas. Struktur perekonomian kota Sabang tahun 2020 didominasi oleh sektor konstruksi yaitu sebesar 34,60. Sektor konstruksi ini dimaksud adalah pembangunan-pembangunan yang sedang di muat untuk menselaraskan wisata halal pada kota Sabang agar terus maju dalam konstruksinya. namun, pada tahun 2020 juga laju perekonomian pertumbuhan kota Sabang turun mengalami kontraksi menjadi -1,15 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemic COVID-19 cukup berpengaruh signifikan pada sektor-sektor usaha yang ada di kota Sabang. Selain pandemi, selesainya proyek konstruksi *multiyears* pembangunan pelabuhan Balohan juga turut berkontribusi pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Sabang.⁸³

Dalam mengikut sertakan dalam *halal tourism* perlu diketahui bahwa ada poin penting untuk menjadikan hasil pendapatan ekonomi untuk mendapatkan nilai-nilai syariah, yakni prinsip ekonomi islam yang di tetapkan pada wisata halal.

⁸³ Hasil Wawancara Dengan M. Raikal Staff Humas Dinas Pariwisata Kota Sabang, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

1. Tauhid dan Persaudaraan, Tauhid adalah konsep yang menggambarkan manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena merasa bahwa Allah S.W.T akan terus melihat apa yang dilakukan. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai *ukhuwah islamiyah*, memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara muslim sesama aktivitas ekonomi.
2. Bekerja dan Produktivitas. Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktifitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan.
3. Distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Prinsip-prinsip diatas bertujuan untuk mengatur dan member arahan atau pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada soal kegiatan ekonomi yang salah atau keliru.⁸⁴

Peminat terhadap wisata halal menunjukkan angka yang signifikan, Kementerian Pariwisata menargetkannya sebagai destinasi wisata halal yang digunakan untuk menarik wisatawan muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal (*halal tourism*) di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih tiga kategori pariwisata halal nasional pada tahun 2016. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan BPS pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp 10,87 triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian di Aceh.⁸⁵

⁸⁴ Samsuduha, "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah", Vol 1 No 1 Tahun 2020, hlm. 23.

⁸⁵ *ibid*, hal. 25

Dengan hasil wawancara, salah satu kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah kota Sabang dalam perkembangan ekonomi untuk wisata halal lebih fokus kepada daya tarik wisata, selanjutnya usaha-usaha kecil yang ada di sekitar tempat wisata serta hotel syariah dengan memanfaatkan *view* pemandangan yang indah di sekitar wilayah wisata tersebut agar para turis mancanegara menghaburkan keuangannya untuk menikmati suasana alam di sekitar wisata halal kota Sabang, dengan begitu maka pendapatan ekonomi kota sabang akan terus meningkat dengan pesat secara berkala, dan perlunya pengadaan transportasi yang ringan untuk berjalan kaki agar para wisatawan asing tidak kesusahan.⁸⁶

Untuk saat ini, sedikit demi sedikit segala regulasi dan kebijakan sudah di jalankan walapun belum semaksimal mungkin, karena untuk menjadi wisata halal tourism maka perlu adanya regulasi untuk menetapkan syariah Islam, hal ini masih minim diberlakukan karena belum adanya regulasi khusus untuk mengatur berpakaian secar syariat Islam di sekitar kota Sabang, tapi harapan pemerintah tentang kebijakan perkembangan ekonominya sudah cukup teroptimalkan.⁸⁷

E. Analisis Strategi Penerapan Kebijakan *Halal Tourism* Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Fatwa DSN

Strategi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Sabang sesuai dengan Fatwa DSN yang telah dicetuskan agar mencapai tujuan dan tepat sasaran, yaitu meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, karena aparatur dinas mempunyai peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan wisata halal kepada masyarakat setempat agar mau membantu jalannya pemerintahan dalam sektor perekonomian dan sesuai dengan syariat Islam. Menampung segala permasalahan yang ada di lapangan

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan M. Raikal Staff Humas Dinas Pariwisata Kota Sabang, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Masvitia Duta Wisata Sabang, Pada Tanggal 15 Juni 2021.

sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan program kegiatan kebudayaan dan pariwisata, sehingga aspirasi masyarakat juga ditampung sebagai wadah pembangunan secara perlahan dengan kebudayaan setempat yang harus diikuti.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yakni dengan pusat harus mampu membangun relasi yang solid agar setiap perkembangan *halal tourism* terus dipantau oleh pemerintah RI agar terus mendapatkan bantuan khusus dana untuk meningkatkan perekonomian dan untuk dana anggaran yang akan dipakai jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Bekerjasama dengan perguruan tinggi, serta dengan para konsultan, hal demikian mampu mengembangkan potensi besar *halal tourism* untuk terus mendapatkan nilai pertumbuhan ekonomi dengan baik, karena untuk menjalankan wisata halal tersebut tidak hanya pihak dinas saja, masyarakat, dan pejabat tinggi lainnya juga ikut berkontribusi untuk kemakmuran kota Sabang. Dalam hal ini duta wisata Sabang juga turut aktif mempopulerkan dan mengenalkan budaya setempat serta aturan-aturan yang berlaku pada daerah wisata setempat, hal ini juga dapat memacu daya tarik wisatawan mancanegara untuk terus berkolaborasi dalam sektor wisata, khususnya setiap tempat yang akan dikunjungi oleh turis asing maka peran para *tour guide* juga sangat besar.⁸⁸

Strategi ini telah di muat oleh pemerintah kota Sabang agar terus maju, dan trik ini digunakan agar potensi wisata halal pada kota Sabang terus maju dan menjadi primadona wisatawan lokal maupun interlokal dari luar pulau Aceh. Parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar dan diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan M. Raikal Staff Humas Dinas Pariwisata Kota Sabang, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar dan akan mencapai US\$1.914 milyar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar dan diperkirakan akan mencapai US\$262 milyar pada 2021.

Konsep wisata berbasis syariah menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi eksklusif, mengembangkan komunitas yang hidup seimbang dan menciptakan kehidupan yang baik bagi penduduk lokal dan member kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata. Lain dari itu, wisata berbasis syariah mencerminkan :

- a. Pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi
- b. Meningkatkan pengalaman kerohanian para pengunjung
- c. Tata kelola pemerintahan

Dengan gambaran keuntungan, wisata berbasis syariah merupakan salah satu solusi dari kemiskinan dan pengangguran masyarakat, mengurangi depopulasi dan migrasi. Meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan serta merangsang perbaikan produk-produk infrastruktur secara syariah.

Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata baru dunia saat ini., *Utilizing the World Tourism Organization* (UNWTO) menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara sebesar 126 miliar dollar AS pada tahun 2011 mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data global muslim traveler, wisatawan muslim Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai islami dalam setiap aktivitasnya. Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religius, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat

ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak berfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya.

Strategi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata, namun berbasis teknologi informasi sebagaimana yang dituangkan dalam Qanun Kota Sabang No 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 dalam Pasal 14a antara lain:

- a. Mengembangkan pelayanan informasi pariwisata yang akurat mutakhir, dan terpadu berbasis teknologi informasi kepada wisatawan dan investor.
- b. Mengembangkan pasar wisatawan daerah yang berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi.
- c. Menetapkan pasar wisatawan asal Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia sebagai target pasar utama wisatawan mancanegara dengan minat terhadap kegiatan wisata bahari dan pariwisata halal yang tinggi sebagai target pasar potensial wisatawan mancanegara.
- d. Menetapkan penduduk dan wisatawan yang berkunjung ke seluruh Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa, sebagai target pasar utama wisata nusantara Kota Sabang, serta pasar wisatawan asal destinasi pariwisata bahari dan pariwisata halal di Indonesia sebagai target pasar potensial wisatawan nusantara.
- e. Mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar wisatawan utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman yang lebih berkualitas kepada wisatawan dan meningkatkan kepuasan wisatawan terhadap pariwisata daerah.

- f. Meningkatkan promosi pariwisata melalui internet dengan pengembangan situs web promosi pariwisata tematik dan pemanfaatan media sosial yang terkendali.
- g. Mengembangkan pedoman bagi pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari yang berkelanjutan.
- h. Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur kinerja program-program pemasaran berdasarkan capaian target jumlah kunjungan wisata.⁸⁹

F. Implementasi *Halal Tourism* Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Sabang Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016

Lembaga *World Travel&Tourism Council* pada tahun 2018 menerbitkan laporan tentang dampak ekonomi dari sektor perjalanan dan pariwisata secara global. Hingga tahun 2017, sektor *travel&tourism* mampu berkontribusi terhadap 10,4% produk domestik bruto (PDB) dunia serta menyerap 313 juta pekerja atau sekitar 9,9% dari total keseluruhan tenaga kerja. Data ini menunjukkan besar dan semakin pentingnya peran sektor pariwisata bagi perekonomian berbagai negara di dunia.

Sabang yang dikenal akan wisata baharinya yang menakjubkan, telah banyak mendatangkan para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sehingga hal ini berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah maupun masyarakat kota Sabang yang bertumpu pada sektor pariwisata. Berikut merupakan data jumlah kunjungan wisatawan

⁸⁹ Qanun Kota Sabang No 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027, pasal 14.

FORM 3

BULAN TAHUN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012	18.243	12.541	16.971	15.474	16.965	17.899	17.509	22.630	15.599	18.654	18.602	21.158	212.165
2013	35.829	28.080	30.456	30.209	30.179	31.150	31.013	30.428	28.515	48.790	35.143	41.432	401.224
2014	39.787	30.236	33.751	32.652	34.447	38.482	49.658	43.648	49.543	50.998	49.893	59.897	512.992
2015	40.021	32.872	33.927	34.103	36.711	41.226	57.006	53.111	53.796	62.327	78.967	99.568	623.635

nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke kota Sabang tahun 2012-2017:

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Namun pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang terlihat cukup signifikan, padahal di tahun itu terdapat event Sail Sabang yang harusnya menarik jumlah kunjungan wisatawan yang cukup besar dari berbagai dunia. Terjadinya penurunan dikarenakan pengaruh dari isu yang terjadi di Lhoksumawe mengenai larangan duduk mengangkang dan di Bireun mengenai hukuman cambuk. Hal itu diekspos secara besar-besaran oleh media luar sehingga para wisatawan takut akan terbatasnya privasi mereka. Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Sabang, maka telah diselenggarakannya berbagai event seperti Sabang Sail 2017, untuk di tahun 2018 ini diadakan event Khanduri Laot Festival, Weh Rampoe Festival, serta Sabang International Free Diving Competition. Misalnya saja untuk event Sabang Sail yang memang mengandung unsur syariah sebagai faktor utama pendukung *Halal Tourism*.

Secara nasional, sudah terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-UI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun demikian, masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur penyelenggaraan pariwisata halal tersebut. Salah satu daerah yang sedang membahas perda

pariwisata syariah adalah Provinsi Aceh khususnya Kota Sabang. Daerah yang sangat kental dengan adat dan budaya ini sudah dikenal luas sebagai daerah yang memiliki kehidupan yang lekat dengan nilai-nilai Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa aspek yang diatur dalam fatwa DSN tersebut adalah hotel/penginapan syariah, destinasi wisata, spa, sauna, dan *massage*, biro perjalanan wisata syariah, pemandu wisata syariah. Penelitian ini menggunakan kriteria atau ketentuan pariwisata syariah menurut fatwa DSN MUI tersebut dengan beberapa penyesuaian.

Mengingat hotel syariah, biro perjalanan wisata syariah, biro perjalanan, dan pemandu wisata syariah belum ada secara eksplisit, maka khusus ketiga aspek tersebut istilah “syariah” ditiadakan. Namun demikian, kriteria atau indikator tetap menjadi acuan. Demikian pula, beberapa hal normatif dalam fatwa DSN yang tidak mudah diukur juga di eliminasi, seperti kriteria destinasi wisata yang mewujudkan kemasalhatan umum dan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.⁹⁰

Adat dan budaya yang ada di kota Sabang sangat kuat mempengaruhi berbagai aspek dalam pariwisata sudah sangat sesuai dengan syariat Islam, walau tidak secara eksplisit. Berbagai tingkatan tempat wisata yang ada di sekitar kota Sabang sudah di sterilkan dari fasilitas pornografi dan tindakan asusila maupun hiburan yang mengarah kemusyrikan serta sudah ada tempat ibadah khusus untuk menunaikan ibadah secara jama'ah. Lembaga adat dan lembaga keagamaan yang telah diwakili oleh MUI sangat berperan dalam mengawal norma adat dan agama. Masyarakat yang mendapati melenceng dari syariat Islam dapat segera melapor ke lembaga adat dan keagamaan yang ada di

⁹⁰ Muhammad Ghafur Wibowo, “*Indeks Pariwisata Halal*”, Vol X No 2, 2020, hlm. 88

Kota Sabang. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diharapkan menyinergikan seluruh pelaku pariwisata halal yang ada.

Pengembangan pariwisata halal di Kota Sabang saat ini masih relatif terbatas, belum adanya dasar hukum berupa peraturan daerah yang secara tegas dan jelas mengatur beragam ketentuan menjadikan arah pengembangan pariwisata halal menjadi kurang fokus dan lancar. Dari penjelasan tersebut terjelaskan bahwa implementasi wisata halal sesuai dengan peraturan Fatwa DSN-MUI sudah terlegalisir dan terealisasikan namun belum berupaya penuh, oleh sebab itu perlunya dukungan dari masyarakat, dan wisatawan yang datang untuk mensupport bagaimana sistem *halal tourism* semestinya agar berjalan dengan baik.

Implementasi yang perlu ditekankan pada wisata halal sesuai Fatwa DSN MUI harus mampu bersaing untuk mendapatkan perkapita perekonomian secara besar-besaran, mulai dari usaha yang sesuai dengan laber syariah, penginapan dengan standarisasi syariah yakni dengan menunjukkan identitas diri pada saat *chek in* hotel, selanjutnya wisata halal yaitu objek wisata yang dimana pakaian dalam wisata ini perlu ditegaskan untuk tidak menampakkan aurat pada saat mengunjungi destinasi wisata, dan meematuhi segala aturan adat dan budaya yang ada di Kota Sabang.⁹¹

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan M. Raikal Staff Humas Dinas Pariwisata Kota Sabang, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Penerapan Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam kajian Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Halal tourism merupakan kegiatan wisata yang mana dalam keberlangsungannya berpedoman pada nilai-nilai syaria'ah tanpa mengesampingkan tujuan awal dari wisata yakni sebagai hiburan. Pariwisata halal juga merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktvitasnya. Pariwisata halal lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata halal tidak terfokus pada objek saja, tetapi dilihat dari segil kuliner, akomodasi, penginapan, serta fasilitas lainnya, dan yang menjadikannya pariwisata halal adalah, dimana para wisatawan baik muslim ataupun non-muslim merasa aman dan nyaman ketika berwisata.
2. Kebijakan Halal Tourism yang diterapkan oleh pemerintah Kota Sabang, masih meninjau pada peraturan umum wisata halal yang penerapannya diatur oleh Qanun, peraturan-perundangan daerah Aceh yang dilandasi oleh syaria'ah dalam tinjauan fatwa DSN MUI No. 108/X/2016. Menetapkan Hotel atau penginapan, akomodasi atau biro perjalanan, kuliner, dan objek wisata, serta wisatawan yang berbasis syaria'ah, tidak ada unsur kemudarathan didalamnya, menerapkan prinsip – prinsip syaria'ah yang ditinjau dalam perspektif fatwa DSN MUI. Adanya batasan bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang menggunakan pakaian terbuka di objek wisata pantai, membawa minuman beralkohol,

memberikan imbauan berupa peraturan yang menyebutkan jika wisatawan lokal khususnya muslim yang datang ke Sabang harus menggunakan hijab sesuai syariah. Hal ini akan berdampak positif pada budaya atau identitas masyarakat Kota Sabang yang termasuk wilayah aceh dalam mengedepankan nilai-nilai syariah di kehidupan sehari-harinya.

3. Dalam mengimplentasikan suatu kebijakan, tentu akan terdapat suatu upaya. Upaya mengembangkan wisata halal di kota Sabang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sabang, mengingat syariat Islam sudah mengakar dalam diri masyarakat Aceh, usaha pemerintah kota Sabang dan instansi terkait dalam menjalankannya, yang ditinjau dalam perspektif fatwa DSN MUI, menerapkan prinsip wisata yang bernilai islami. Dan dalam implementasi serta penerapannya tidak menurunkan minat kunjung wisatawan, dan telah mendapatkan saham investasi wisata dari pihak wisatawan asing, hal tersebut menjadi acuan penting dalam menerapkan perkapita perekonomian dari sektor wisata, kunjungan, pedagang hingga usaha lainnya yang dapat memacu secara cepat angka perekonomian dan mengembangkan ekonomi masyarakat di Kota Sabang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Sabang.

Dengan adanya penelitian di bidang kebijakan *halal tourism* dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Kota Sabang, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menunjang keberlangsungan dan perkembangan industri pariwisata halal sehingga dapat meningkatkan angka perekonomian yang lebih banyak lagi. Melihat begitu pentingnya peran wisata halal bagi perbaikan infrastruktur dan ekonomi yang

memadai dan mendukung sektor pariwisata halal yang melibatkan banyak sektor terkait. Dalam membangun *Halal Tourism* di Kota Sabang, masih ada beberapa hal yang harus segera ditangani oleh pihak pemerintah Kota Sabang. Diantaranya adalah belum adanya Qanun atau Perwal yang mengatur mengenai *Halal Tourism* di Kota ini, sehingga belum ada keselarasan konsep mengenai wisata halal dan juga indikatornya yang mana seluruh konsepnya lebih dilihat dan dirujuk berdasarkan Qur'an Sunnah dan Fatwa DSN.

2. Bagi Masyarakat Kota Sabang

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai kebijakan *halal tourism* dan kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat, masyarakat mampu menyadari pentingnya sektor industri pariwisata halal bagi kemajuan daerah sehingga semakin aktif kontribusi masyarakat di dalamnya menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata halal dari berbagai sektor. Selain itu, masyarakat yang memiliki usaha agar segera mengurus sertifikat halal bagi usahanya, sehingga Kota Sabang mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah banyak dan dapat memberikan peningkatan terhadap ekonomi masyarakat dan daerah.

3. Bagi Akademisi

Mengingat masih banyaknya kekurangan terkait penelitian Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Kota Sabang dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dari Kajian Fatwa DSN MUI No. 108/X/2016 dikarenakan beberapa kesulitan yang dialami oleh peneliti selama proses penelitian seperti sulitnya mendapatkan informasi dari informan yang terkait hingga keterbatasan waktu dalam proses penelitian. Oleh karena itu, diharapkan kepada penelitian selanjutnya yang sejenis agar lebih mampu menguraikan tentang pariwisata halal untuk pengembangan yang lebih positif dalam sektor apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, *Urgensi Regulasi Pariwisata Halal Malaysia*: Binus 2018
- Afifah Harashta, “ *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kampung Bandar Senapelan)*”, *Skripsi*, Riau Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam, 2020
- Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2011
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Alim, Haidar Tsani, *Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2016
- Andayani Fitria dan Sucipto Hery, *Wisata Syariah, Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014.
- Anindita, *Analisis faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Renang Boja*, Semarang: UNDIP Press, 2015
- Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, Kendari: Unhalu Press, 2011
- Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta: 2013
- Bawazir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005
- Battour, *Muslim Travel Behavior in Halal Tourism*, Intech: 2018
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Dini Trissiani, “*Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*”, Skripsi, Bengkulu: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2020.
- Edi Sueharto, *Metodologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat : Jurnal Comdev* Jakarta: BEMJ, PMI, 2004
- Esposito John L, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, Bandung: Mizan, 2002
- Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cides, 1996
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: IDEA, 1998
- Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisata*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Ida Nurlatifah, “*Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi*” Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Jim Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Karisma Wahyu Agustina Sunarti, “*Kelayakan Wisata Yogyakarta Sebagai Wisata Halal Tinjauan Dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013

Kelompok Kerja Kemenpar, Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah
Jakarta: Kemenpar RI, 2015

Khoiruddin, *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992

Kodyat H, *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesea*, Jakarta:
Grasindo, 1998

L. Munirah, & H. N. Ismail, *Muslim Tourists' Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*, Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, 2012

M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Muhammad Djakfar. (2017) *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*
Malang: UIN Maliki Press, 2017.

Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005

Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar* Jakarta: Pradya Pramita, 2002

Omi Sarah, “*Kebijakan Halal Tourism Sebagai Strategi Peningkatan Foreign Direct Investment Bidang Kepariwisata Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*” Skripsi, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Rahmadhani. *Perjalanan Aceh menuju Kompetensi Wisata Halal Dunia*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2016

Supardi A, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa*, Bandung: Madar Maju, 1987

Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013

Qanun Kota Sabang No 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027

Jurnal

Aan Jaelani. (2017). *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects International Review of Management and Marketing, Vol. 7, No. 3* hal 8

- Ali Muchtar. (2016). *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*, Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. X, No. 2, hal 292
- Fahadil Amin Al Hasan. (2017) *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Vol. 2, No. 1* hal 72.
- Hasbullah. (2014) *Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau, Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11 ,No. 2 hal 54.
- Hatem El – Gohary. (2015) *Muslim Tourist Perceived Value in the Hospitality and Tourism Industry Vol. 54 No. 5* hal 7-8
- Jafar Jafari, Noel Scott. (2013) *Muslim World and Its Tourisms. Annals of Tourism Research Journal*, Vol. 44 hal 21
- Juni Aziwantoro, dan Pauzi. (2021) *Halal tourism: development, chance and challenge Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Anambas*, *Journal Bening* Vol. 8 No. 1 hal 73-74
- Kurnia Maulidi Noviantoro, Achmad Zurohman. (2020) *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0* Vol. 8 No. 2, hal 283
- Lokal: (2012) *Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol. 18 No. 2 hal 103-123
- Maulida Ulfa, Heri Kusmanto dan Warjio. (2019) *Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang : Political Development of Halal Tourism in Sabang City* Vol. 9, No. 1 hal 76.
- Muhammad Ghafur Wibowo, (2020) *Indeks Pariwisata Halal*, Vol X No 2, hal 88
- Mohsin Asad, Noriah Ramli. Bader Abdulaziz Alkhulayfi. (2016) *Halal Tourism: Emerging Opportunities. Tourism Management Perspectives Journal*, Vol. 19 Part B hal 138
- Pratiwi. (2016). *Analisis Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta*, *Jurnal Media Pariwisata* volume 14 no 1, hal 35
- Samsuduha. (2020) *Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah*, Vol 1 No 1, hal 23

Satriana ED, Faridah HD. (2018) *Halal Tourism: Development, Chance And Challenge, vol. 1 No. 2* hal 35-36

Tinnike Coster, Lala M Kolopaking, dan A. Faroby Falatehan. (2017) *Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Jurnal Vol. 9, No. 1* hal 49–72.



Lampiran 1:

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1325 /Un.08/FSH/PP.00.9/3/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Dibrizky Nur Anjani
N I M : 160102094
Prodi : HES
J u d u l : Kebijakan *Halal Tourism* Sebagai Strategi Peningkatan Perekonomian Syariah di Kota Sabang Berdasarkan Analisis Fatwa DSN MUI No.108/X/2016 Tentang Wisata Halal

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Maret 2021
D e k a n,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2:

Surat Izin Penelitian

7/12/2021 Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2845/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIBRIZKY NUR ANJANI / 160102094**
Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Lampeuneurut, Darul Imarah, Aceh Besar.**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Kebijakan Halal Tourism Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Prespektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/X/2016 Tentang Pariwisata Halal*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 24 Agustus 2021

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3:

Surat Izin Penelitian dari Dinas Pariwisata Kota Sabang



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PARIWISATA
Jalan T. Cut Ali Sabang Fair, Sabang, Kode Pos : 23512
Telepon / Fax : (0652) 21513
E-mail : dispar.sabangkota@gmail.com

Sabang, 25 Juni 2021

Nomor : 556/479/2021
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry
di
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : 2845/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, perihal tersebut diatas. Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberi izin untuk melakukan penelitian mengenai "*Analisis Kebijakan Halal Tourism Pemerintah Kota Sabang Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kajian dari Prespektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/X/2016 Tentang Pariwisata Halal*" atas nama Mahasiswa :

Nama : DIBRIZKY NUR ANJANI
NIM : 160102094
Semester/Prog. Studi : X/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat : Lampeuneur, Darul Imarah, Aceh Besar

Diharapkan kepada Saudara setelah selesai melakukan penelitian harap menyampaikan 1 (satu) eks dokumen hasil penelitian kepada kami.

Demikian surat izin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

KEPADA DINAS PARIWISATA

AR - R



NIM 19720265 200012 1 001

SP Nomor : 875.1/474/2021 Tanggal 23 Juni 2021

Lampiran 4:

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Salah satu kegiatan dalam Upaya menerapkan *Halal Tourism* di Kota Sabang



Bersama dengan Karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang



Spanduk untuk memakai pakaian secara sopan



Qanun tentang tata cara berpakaian dan tentang makanan

Lampiran 5:

DAFTAR WAWANCARA

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana wisata di Kota Sabang?
2.	Apakah Sabang sudah menerapkan <i>Halal Tourism</i> ?
3.	Bagaimana upaya pemerintah Kota Sabang dalam menerapkan <i>Halal Tourism</i> ?
3.	Apa saja kebijakan <i>Halal Tourism</i> di Kota Sabang?
4.	Apakah ada peraturan tetap yang di khususkan tentang <i>Halal Tourism</i> dalam Qanun Kota Sabang?
5.	Kenapa pemerintah belum membuat peraturan khusus tentang <i>Halal Tourism</i> di Kota Sabang?
6.	Jadi apa saja rujukan hukum atau dasar hukum dalam membuat kebijakan <i>Halal Tourism</i> di Kota Sabang?
7.	Bagaimana cara mengatasi wisatawan asing yang bertindak tidak sesuai dengan syariat dan ketertiban <i>Halal Tourism</i> yang telah ditetapkan?
8.	Bagaimana pandangan masyarakat setempat dengan adanya penerapan <i>Halal Tourism</i> ?
9.	Apakah dengan menerapkan <i>Halal Tourism</i> tetap memberikan peningkatan dalam perekonomian di Kota Sabang?
10.	Sudahkah Sabang memenuhi persyaratan <i>Halal Tourism</i> di setiap aspek pariwisata berdasarkan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pariwisata halal?

Lampiran 6:

HASIL OBSERVASI

Halal Tourism atau Wisata Halal di kota Sabang mulai diterapkan sejak tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari resminya pemerintah kota meluncurkan Sabang sebagai destinasi wisata halal (*halal tourism*) serentak dalam konser bertajuk “Syiar dan Syair dari Sabang untuk Nusantara” di Sabang Fair pada 20 April 2016, yang diluncurkan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Sabang. Penerapan kebijakan *Halal Tourism* di Kota Sabang ini berdasarkan atas perencanaan secara nasional, yang dikarenakan Aceh ini daerah syariat, dan Sabang sebagai salah satu bagian dari Aceh, yang mana masyarakatnya berprinsip pada nilai-nilai syariat disetiap kegiatannya. Sasaran dalam menerapkan kebijakan *halal tourism* ini ialah salah satunya untuk menarik hati para wisatawan mancanegara khususnya beragama Muslim dan juga yang non-Muslim turut dapat merasakan wisata ini. Sabang yang berada di Aceh yang berlandaskan syariat Islam, maka menjadi semua kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan prinsip syariat baik dari segi wisata, perdagangan, semua berdasarkan syariat Islam yang mencakup segi makanan, fasilitas, pelayan Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pihak pemerintah kota Sabang turut mendukung dijadikannya Sabang sebagai daerah wisata halal. Hal itu dibuktikan melalui visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang tahun 2012-2022, dengan visinya ialah “Terwujudnya pembangunan kota Sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim dan berazaskan dengan syariah dan semangat kebersamaan ulama dan umaraan dan lainnya yang memang benar-benar sesuai dengan hukum syariat”.

Mengenai hukum yang mengatur tentang wisata halal di kota Sabang, sama seperti Aceh, belum ada peraturan daerah (Qanun) khusus mengenai wisata halal. Melainkan yang ada hanya sebatas pengajuan Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Wisata Syariah yang dibuat oleh pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Sabang tahun 2017, walaupun belum ada

produk hukumnya secara resmi, tetapi praktek pelaksanaan wisatanya dalam konsepnya sudah wisata Islami, hanya berpegang dengan hukum yang sudah ada dan diatur sebelumnya, melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu dapat pula merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Sabang, pariwisata sangat penting terhadap aspek pemasukan dan pendapatan daerah, sehingga pemerintah kota sabang sangat memanfaatkan hal tersebut dan terus memaksimalkan kebijakan-kebijakan serta peraturan yang mengatur tentang pariwisata di Sabang, termasuk kebijakan *halal tourism*, dengan banyaknya wisatawan luar daerah yang berkunjung ke sabang, maka memberikan masyarakat setempat kesempatan dalam berdagang atau mengembangkan perekonomian mereka, dalam halnya menyediakan fasilitas – fasilitas dan pelayanan, seperti penginapan atau hotel syariah, tempat makan atau restoran yang bersih dan halal, begitu juga dengan pelayanan transportasi umum, yang memberikan kenyamanan dan keamanan saat berwisata, sehingga dengan semua ini, pengembangan ekonomi masyarakat di Sabang sudah cukup baik, namun masih banyak juga masyarakat yang tidak menerapkan prinsip *halal tourism*, seperti masih ada hotel – hotel nakal yang membolehkan non-muhrim bersama, atau juga kamar mandi dan tempat beribadah yang kurang nyaman sehingga tidak memberikan kesan “halal” didalamnya. Sehingga kebijakan *halal tourism* di kota sabang belum sepenuhnya terpenuhi dan berjalan sesuai hukum yang telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Dibrizky Nur Anjani
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap/02 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Lajang
Alamat : Jln. Blang aree, No. 2, Lampeunereut
Kec Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh,
Indonesia

Orang tua
Nama Ayah : Syarjani ST
Nama Ibu : Nunung Nurindah
Alamat : Sabang

Pendidikan
SD/MI : SDN. 01 Sabang
SMP/MTs : MTss. Tgk. Chiek Oemar Diyan
SMA/MA : MAs. Tgk. Chiek Oemar Diyan
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Penulis

AR - RANIRY

Dibrizky Nur Anjani